



SALINAN

**PUTUSAN  
NOMOR 29-02-04-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **M. Tahir**  
Alamat : Mande Kelurahan Mande Kecamatan Mpunda  
Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Golkar, Daerah  
Pemilihan Nusa Tenggara Barat VI, Nomor urut Delapan (8)

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024 memberi kuasa kepada Nursari S.H., dan Eko Saputra S.H., M.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Hukum BADI & BANI LAW FIRM, beralamat di Alam Sutera Jl. Jalur Sutera Raya Kav. 30 D No. 18, Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 59/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Muhammad Rullyandi, S.H., M.H., Ilhamsyah, S.H., Endik Wahyudi, S.H., M.H., Sujana Donandi S, S.H., M.H., Paulus Gondo Wijoyo, S.H., M.H., Zamroni, S.H., Soni Ramdhani, S.H., M.H., Marfy Marco Yosua Sondakh, S.H., Alfonsus Chandra Prasetyo, S.H., Dina Awwaliyah, S.H., Andreanus Sukanto, S.H., Rizky Pramustiko Putera, S.H., M.H., Andhika Hendra Septian, S.H., M.

Lazuardi Hasibuan, S.H., Pandu Prabowo, S.H., Dani Fahrozi Nasution, S.H., M.Kn., Rio Wibowo, S.H., Satria Budhi Pramana, S.H., Enda Permata Sari, S.H., Bowie Haraswan, S.H., Riyan Franata, S.H., CM., Sastriawan, S.H., Firnandes Maurisya, S.H., M.H., Finny Fiona Claudia, S.H., Christofino Tobing, S.H., Stefanus Maruli, S.H., dan Saktya Budi Ondakara, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum dan advokat magang pada kantor Dr. Muhammad Rullyandi, Pengacara dan Konsultan Hukum yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;  
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;  
Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon;  
Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;  
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 18:49 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 18-02-04-18/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 15:47 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 79-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 29-02-04-

18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Provinsi Secara Nasional Sepanjang

Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 6 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 maret 2024 [Bukti P-1];

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);  
Pemohon telah mendapatkan Persetujuan untuk bertindak sebagai Pemohon Perseorangan dalam Perkara *a quo* dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar tertanggal 22 Maret 2024 (Bukti P-5);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Provinsi Secara Nasional Sepanjang Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 6 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti P-1);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

## III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak

diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;

- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Provinsi, Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Sepanjang Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat VI pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19, WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR Provinsi terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 18.49 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### IV. POKOK PERMOHONAN

- 4.1. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon yang menetapkan jumlah kursi DPR Provinsi pada Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat VI adalah 11 (Sebelas) Kursi.
- 4.2. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon mengenai perolehan suara dan Perolehan 11 kursi di Daerah Pemilihan NUSA TENGGARA BARAT VI diuraikan sebagai berikut: (Bukti P-1 dan P-3)

Kursi	Partai	Perolehan Suara	Pembagian Sainlague	Perolehan suara Sainlague	Bukti
Pertama	Golkar	76.497	1	76.497	P-1 dan P-3
Kedua	Gerindra	67.723	1	67.723	
Ketiga	PAN	65.840	1	65.840	
Keempat	Demokrat	61.526	1	61.526	
Kelima	Nasdem	50.785	1	50.785	
Keenam	PKS	46.956	1	46.956	
Ketujuh	PPP	42.783	1	42.783	
Kedelapan	PKB	29.970	1	29.970	
Kesembilan	PBB	29.255	1	29.255	
Kesepuluh	Golkar	76.497	3	25.499	
Kesebelas	Hanura	23.064	1	23.064	

4.3. Bahwa berdasarkan Tabel di atas maka Partai Golkar mendapatkan kursi pertama dan kursi kesepuluh. Sedangkan untuk Calon Legislatif terpilih yang berhak mendapatkan kursi Pertama dan kesepuluh, serta 3 Calon Legislatif Peraih suara terbanyak Versi Termohon dan versi Pemohon, diuraikan sebagai berikut:

Versi Termohon				Versi Pemohon			
Urut Calon Legislatif	Nama Calon Legislatif	Perolehan suara	Perolehan Kursi	Urut Calon Legislatif	Nama Calon Legislatif	Perolehan suara	Perolehan Kursi
11	Harwoto	18.377	Kursi Pertama	11	Harwoto	18377	Kursi Pertama
7	Efan Lamantika	11.802	Kursi Kesepuluh	8	M.Tahir	11.227	Kursi Kesepuluh
8	M.Tahir	11.227		8	Efan Lamantika	11.164	

4.4. Bahwa memperhatikan tabel diatas pokok permohonan a quo adalah mengenai perselisihan antara Pemohon (M.Tahir Nomor Urut 8) dan Efan Limantika Nomor Urut 7 sebagai Calon Legislatif Provinsi dari Partai Golongan Karya daerah Pemilihan NUSA TENGGARA BARAT VI. Permohonan ini berkaitan Calon legislatif yang berhak menjadi Calon Legislatif terpilih atas perolehan kursi kesepuluh partai Golkar.

4.5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Provinsi Secara Nasional Sepanjang Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat VI menetapkan Calon Legislatif terpilih kursi kesepuluh untuk Partai Golongan karya Nusa Tenggara Barat VI adalah Calon Legislatif atas nama Efan Limantika Nomor Urut 7. Sesungguhnya Pemohon lebih berhak ditetapkan sebagai Calon Legislatif terpilih karena perolehan suara Efan Limantika ditambah dengan cara yang melawan hukum.

4.6. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Pemohon sebagai anggota DPR Provinsi di Daerah Pemilihan NUSA TENGGARA BARAT VI dengan Efan Limantika Nomor Urut 7 sebagai berikut:

**Tabel 1.**

**Persandingan Perolehan suara menurut Pemohon dan Efan Limantika untuk pengisian keanggotaan DPR Provinsi Dapil NUSA TENGGARA BARAT VI**

No. Urut	Calon Legislatif	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
7	Efan Limantika	11.802	11.164	<b>638</b>
8.	M. Tahir S.ag	11.227	11.227	0

4.7. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya: Perubahan suara dengan bertambahnya suara Efan Limantika sebanyak 628 di 35 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Tujuh Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Dompu. Perubahan jumlah suara tersebut karena Termohon dengan sengaja pada saat rekapitulasi Kecamatan di 24 Tempat Pemungutan Suara (TPS) mengubah CI Hasil TPS dengan menggunakan penghapus cair (baca di Tipe-X) atau dengan cara melawan hukum lainnya sehingga menambah jumlah suara Efan Limantika di 7 D Hasil Kecamatan maupun D.Hasil Kabupaten Dompu.

Dan terdapat 11 TPS terjadi penambahan suara bagi Efan Limantika karena Perolehan suara di 11 TPS tersebut diubah di D Hasil Kecamatan tidak berdasarkan C Hasil TPS.

4.8. Bahwa berdasarkan D.Hasil Provinsi Pemilihan DPR Provinsi Dapil NUSA TENGGARA BARAT VI (Bukti P-3) ditemukan selisih suara antara Pemohon dan Efan Limantika adalah 575 (11.802-11227). Dengan selisih tersebut, termohon menambah (Pengelembungan) suara Efan Lemantika adalah 638 suara sehingga secara hukum seharusnya suara Efan Lamantika dikurangi 638 suara

4.9. Bahwa berikut diuraikan C Hasil yang diubah dengan cara melakukan koreksi dengan Penghapus cair (baca Tipex) tanpa Catatan Kejadian khusus, tanpa berita acara keberatan dan tanpa membubuhkan paraf KPPS. Selain itu terdapat pelanggaran berupa mengubah perolehan suara D Hasil padahal tidak sesuai dengan C hasil.

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS	Temuan Masalah	Penambahan Suara Efan Limantika (nomor urut 7)	Keterangan
1	Woja	Kandai II	19	<b>P-7</b> Berdasarkan C- Hasil Kecamatan DPRD PROV. TPS 19 Desa Kandai II terjadi pengurangan suara partai golkar dan ada penambahan suara pada Calon	<b>30</b>	<b>P-7</b> Dibuktikan dengan c-hasil yang di tip-x pada Lidi, seharusnya suara Calon Legislatif nomor 7 hanya 0 (nol) di C hasil diubah

				Legislatif nomor urut 7 atas nama Efan Limantika sejumlah 30 dan nomor urut 4 atas nama Khairuddin Juraid sejumlah 3 suara		menjadi 30 suara di D hasil
2			21	<b>P-8</b> Terjadi penambahan suara Calon Legislatif nomor urut 7 partai Golkar sebanyak 5 suara	<b>5</b>	<b>P-8</b> Dibuktikan pada model C hasil yang di tipe x pada kolom perolehan suara Calon Legislatif nomor urut 7, seharusnya suara Calon Legislatif nomor 7 hanya 0 (nol) di C hasil diubah menjadi 5 suara di D hasil
3		Simpasai	5	<b>P-9</b> Berdasarkan pada model C hasil DPRD PROV. Terjadi penambahan suara Calon Legislatif nomor urut 7 partai Golkar sebanyak 10 suara	<b>10</b>	<b>P-9</b> Dibuktikan pada model C hasil DPRD PROV. Pada kolom suara Calon Legislatif nomor urut 7 terdapat bekas tipe-x yang menghapus tanda silang dan menggantinya dengan angka 10, sehingga suara Calon Legislatif nomor 7 yang hanya 0 (nol) di C hasil diubah menjadi 10 suara di D hasil
4			16	<b>P-10 dan P-42</b> Berdasarkan c-salinan terjadi penambahan c-salinan DPRD Prov pada TPS 16 Desa Simpasasi kecamatan Woja ada penambahan suara Calon Legislatif nomor urut 7 atas nama Efan Limantika	<b>10</b>	<b>P-10 dan P-42</b> Dibuktikan dengan foto c salinan, seharusnya suara Calon Legislatif nomor 7 hanya 2 di C hasil diubah menjadi 12 suara di D hasil
5			17	<b>P-11</b> Berdasarkan C-Hasil Kecamatan DPRD PROV	<b>42</b>	<b>P-11</b> Dibuktikan dengan c-hasil yang di tip-x pada jumlah suara partai,



				TPS 17 Desa Simpasai terjadi pengurangan suara partai golkar dan ada penambahan suara pada Calon Legislatif nomor urut 7		seharusnya suara Calon Legislatif nomor 7 hanya 0 (nol) di C hasil diubah menjadi 42 suara di D hasil
6		Wawonduru	5	<b>P-12 dan P-42</b> Penambahan suara Calon Legislatif nomor urut 7 Efan Limantika sebanyak 10 suara	<b>10</b>	<b>P-12 dan P-42</b> Dibuktikan dengan c-salinan yang menuliskan total perolehan suara Calon Legislatif nomor urut 7 atas nama Efan Limantika yang berjumlah 13, sementara di D-Hasil berjumlah 23
7		Riwo	3	<b>P-13 dan P-42</b> Berdasarkan D-Hasil kecamatan DPRD PROVTPS 3 Desa Riwo terjadi penambahan suara Calon Legislatif nomor urut 7 atas nama Efan Limantika	<b>2</b>	<b>P-13 dan P-42</b> Dibuktikan dengan c-salinan yang menuliskan jumlah 11 perolehan suara Calon Legislatif nomor urut 7 atas nama Efan Limantika sementara D-Hasil ada penambahan 2 perolehan suara, seharusnya suara Calon Legislatif nomor 7 hanya 11 di C hasil diubah menjadi 13 suara di D hasil
8		Matua	2	<b>P-14</b> Berdasarkan C-Hasil Kecamatan DPRD PROV TPS 2 Desa Matua terjadi penambahan suara pada Calon Legislatif nomor urut 7 atas nama Efan	<b>10</b>	<b>P-14</b> Dibuktikan dengan c-hasil yang di tip-x pada kolom jumlah suara sah partai politik dan calon, seharusnya suara Calon Legislatif nomor 7 hanya 57 suara di C hasil diganti menjadi 67 suara di D hasil
9		Matua	3	<b>P-15</b> Terjadi penambahan suara pada Calon Legislatif nomor urut 7 sebanyak 70 suara	<b>70</b>	<b>P-15</b> Dibuktikan pada model C Hasil dalam kolom jumlah suara sah partai politik dan calon yang

						awalnya 15 di tipe-x dan di ganti menjadi 85 suara, jadi suara Calon Legislatif nomor 7 hanya 6 suara di C Hasil menjadi 76 di D Hasil
10		Matua	4	<b>P-16</b> Berdasarkan c-hasil terdapat jumlah surat suara pada nomor urut 7 atas nama Efan Limantika yang di tip-x dan tambah dengan jumlah 21 suara	<b>21</b>	<b>P-16</b> Dibuktikan dengan C Hasil yang ditip-x pada jumlah suara nomor urut 7 dan jumlah keseluruhan partai golkar, seharusnya suara Calon Legislatif nomor 7 hanya 5 suara di C Hasil diubah menjadi 26 suara di D hasil
11		Matua	6	<b>P-17</b> Berdasarkan C Hasil terdapat penambahan suara Calon Legislatif nomor urut 7 sebanyak 1 suara	<b>1</b>	<b>P-17</b> Dibuktikan dengan C Hasil pada kolom jumlah suara sah nomor urut 7 yang di tipe-x, seharusnya Calon Legislatif nomor 7 hanya mendapatkan 27 suara di C hasil diubah menjadi 28 suara di D hasil
12		Matua	11	<b>P-18 dan P-42</b> Terjadi penambahan suara oleh Calon Legislatif partai Golkar nomor urut 7 sebanyak 10 suara	<b>10</b>	<b>P-18 dan P-42</b> Dibuktikan pada foto C-Salinan, seharusnya Calon Legislatif nomor 7 hanya mendapatkan 4 suara di C Salinan diubah menjadi 14 suara di D hasil
13		Mumbu	5	<b>P-19</b> Terjadi penambahan suara Calon Legislatif nomor urut 7 partai Golkar sebanyak 62 suara	<b>62</b>	<b>P-19</b> Dibuktikan pada model C hasil yang di tipe x pada kolom perolehan suara Calon Legislatif nomor urut 7, seharusnya Calon Legislatif nomor 7 tidak

						mendapatkan suara di C hasil/(0) nol diubah menjadi 62 suara di D hasil
14		Bakal Jaya	18	<b>P-20</b> Penambahan suara Calon Legislatif nomor urut 7 partai Golkar sebanyak 10 suara	<b>10</b>	<b>P-20</b> Dibuktikan pada model C hasil yang di tipe-x pada Selisih jumlah seluruh suara sah, seharusnya Calon Legislatif nomor 7 hanya mendapatkan 4 suara di C Hasil diubah menjadi 14 suara di D hasil
15		Raba baka	4	<b>P-21</b> Penambahan suara Calon Legislatif nomor urut 7 partai Golkar sebanyak 73 suara	<b>73</b>	<b>P-21</b> Pada C hasil terdapat bekas tipe-x pada kolom jumlah suara sah nomor urut 7, seharusnya Calon Legislatif nomor 7 tidak mendapatkan suara di C hasil/(0) nol diubah menjadi 73 suara di D hasil
16	Pajo	Woko	2	<b>P-22</b> Berdasarkan D. Hasil Kecamatan-DPRD PROVPada TPS 2 Desa Woko terjadi penambahan suara pada Calon Legislatif nomor urut 7 atas nama Efan Limantika, yang diambil dari suara batal	<b>1</b>	<b>P-22</b> Dibuktikan dengan C-hasil yang di Tip-x pada jumlah suara batal yang di lidi dan bukti lainnya juga ada tip-x pada jumlah surat suara Calon Legislatif atas nama Efan Limantika, seharusnya Calon Legislatif nomor 7 tidak mendapatkan suara di C hasil/(0) nol diubah menjadi 1 suara di D hasil
17		Ranggo	8	<b>P-23</b> Berdasarkan C-plano Kecamatan-DPRD PROV	<b>30</b>	<b>P-23</b> Dibuktikan dengan foto C-Hasilyang di tip-x,

				pada TPS 8 Desa Ranggo Kecamatan Pajo terjadi pengurangan suara partai Golkar dengancara di Tip-x dan menambahkan suara tersebut pada suara Calon Legislatif nomor urut 7 atas nama Efan		seharusnya Calon Legislatif nomor 7 mendapatkan suara 2 di C hasil diubah menjadi 32 suara di D hasil
18		Tembal Lae	8	<b>P-24</b> Berdasarkan C-plano Kecamatan-DPRD PROV pada TPS 8 Desa Tembalae Kecamatan Pajo terjadi penambahan suara Calon Legislatif nomor urut 7 atas nama Efan Limantika.	<b>6</b>	<b>P-24</b> Dibuktikan dengan foto C-Hasilyang di tip-x, seharusnya Calon Legislatif nomor 7 mendapatkan 25 suara di C hasil diubah menjadi 31 suara di D hasil
19		Jambu	2	<b>P-25 dan P-44</b> Terjadi penambahan suara Calon Legislatif nomor urut 7 Efan Limantika dengan total penambahan sebanyak 9 suara	<b>9</b>	<b>P-25 dan P-44</b> Dalam model c hasil terjadi selisih pengguna hak suara, seharusnya Calon Legislatif nomor 7 mendapatkan 24 suara di C hasil diubah menjadi 33 suara di D hasil
20	Kilo	Taropo	5	<b>P-26 dan P-45</b> Berdasarkan C-plano Kecamatan - DPRD PROV pada TPS 5 Desa Taropo kecamatan Kilo terjadi pengurangan suara partai golkar dan ditambahkan di suara Calon Legislatif atas nama Efan Limantika	<b>9</b>	<b>P-26 dan P-45</b> Dibuktikan dengan foto c-hasil yang dicoret pada jumlah suarapartai dan terjadi kesalahan penjumlahan, seharusnya Calon Legislatif nomor 7 tidak mendapatkan suara di C hasil/(0) nol diubah menjadi 9 suara di D hasil
21		Mbuju	1	<b>P-27</b> Berdasarkan pada model C hasil DPRD Prov. Terdapat penambahan suara Calon Legislatif	<b>49</b>	<b>P-27</b> Dibuktikan model C hasil yang di tipe-x pada kolom suara sah kolom suara Calon Legislatif nomor

				nomor urut 7 Efan Limantika dari suara 0 menjadi 49		7, seharusnya Calon Legislatif nomor 7 tidak mendapatkan suara di C hasil/(0) nol diubah menjadi 49 suara di D hasil
22	Manggelewa	Soriutu	8	<b>P-28</b> Terjadi penambahan suara Calon Legislatif nomor urut 7 partai Golkar dengan total penambahan 2 suara diambil dari pengurangan suara Calon Legislatif nomor 4	<b>2</b>	<b>P-28</b> Pada model C Hasil suara Calon Legislatif no 4 terdapat bekas tipe-x pada kolom lidi suara sah sebanyak 2 suara, seharusnya Calon Legislatif nomor 7 mendapatkan 17 suara di C hasil diubah menjadi 19 suara di D hasil
23		Lanci Jaya	11	<b>P-29 dan P-46</b> Penambahan suara Calon Legislatif nomor urut 7 sebanyak 41 suara dengan cara di tipe X	<b>41</b>	<b>P-29 dan P-46</b> Pada model C hasil terdapat tipe-x yang menghapus angka 0 (nol) dan menggantinya dengan angka 41 suara di C hasil dan D Hasil
24	<b>Pekat</b>	Sori Nomo	2	<b>P-30</b> Penambahan suara Calon Legislatif Calon Legislatif nomor urut 7 dengan cara di tipe-x tanda silang pada kolom suara sah Calon Legislatif	<b>10</b>	<b>P-30</b> Dibuktikan pada model C hasil DPRD PROV. Dengan adanya bekas tipe x pada kolom suara Calon Legislatif nomor urut 7 Efan Limantika, seharusnya Calon Legislatif nomor 7 mendapatkan 4 suara di C hasil diubah menjadi 14 suara di D hasil
25			7	<b>P-31 dan P-47</b> Terdapat penambahan suara Calon Legislatif nomor urut 7 Efan Limantika dengan total penambahan sebanyak 10 suara	<b>10</b>	<b>P-31 dan P-47</b> Dibuktikan pada model C Hasil DPRD Prov. Dihitung pada jumlah seluruh suara sah terdapat selisih 10 suara,

						seharusnya Calon Legislatif nomor 7 mendapatkan 7 suara di C hasil menjadi 17 suara di D hasil
26		Pekat	5	<b>P-32</b> Berdasarkan model C hasil DPRD Provinsi terdapat penambahan suara Calon Legislatif nomor urut 7 Efan Limantika dari suara awal 0 ditambah menjadi 1	<b>1</b>	<b>P-32</b> Dibuktikan pada C hasil yang di tipe x pada kolom jumlah suara sah nomor urut 7 partai Golkar, seharusnya Calon Legislatif nomor 7 tidak mendapatkan suara di C hasil diubah menjadi 1 suara di D hasil
27	<b>Dompu</b>	Mbawi	8	<b>P-33 dan P-48</b> Terjadi penambahan suara Calon Legislatif nomor urut 7 Efan Limantika sebanyak 12	<b>12</b>	<b>P-33 dan P-48</b> Dibuktikan dengan selisih pada C hasil dan C salinan yang telah ditandatangani (ttt) oleh saksi partai politik, seharusnya Calon Legislatif nomor 7 tidak mendapatkan suara/ nol (0) di C hasil diubah menjadi 12 suara di D hasil
28		Doro Tangga	7	<b>P-34 dan P-48</b> Terjadi penambahan suara nomor urut 7 partai Golkar sebanyak 5 suara	<b>5</b>	<b>P-34 dan P-48</b> Dibuktikan dengan C Hasil terdapat selisih pada jumlah seluruh suara sah, seharusnya Calon Legislatif nomor 7 mendapatkan 51 suara di C hasil diubah menjadi 56 suara di D hasil
29		Kandai I	1	<b>P-35 dan P-48</b> Terjadi penambahan suara Calon Legislatif nomor urut 7 partai Golkar dengan total penambahan 10 suara	<b>10</b>	<b>P-35 dan P-48</b> Dibuktikan dengan model C Hasil terdapat tanda tipe-x pada kolom jumlah tiap baris Calon Legislatif nomor urut 7 partai Golkar,

						seharusnya Calon Legislatif nomor 7 mendapatkan 3 suara di C Hasil diubah menjadi 13 suara di D hasil
30	HU'U	Sawe	5	<b>P-36 dan P-49</b> Penambahan suara Calon Legislatif nomor urut 7 partai Golkar sebanyak 9 suara	<b>9</b>	<b>P-36 dan P-49</b> Dibuktikan pada model C hasil terdapat selisih jumlah seluruh suara sah, seharusnya Calon Legislatif nomor 7 tidak mendapatkan suara/nol (0) di C Hasil diubah menjadi 9 suara di D hasil
31		Cempi Jaya	3	<b>P-37</b> Terjadi penambahan suara Calon Legislatif nomor urut 7 partai Golkar sebanyak 23 suara	<b>23</b>	<b>P-37</b> Dibuktikan pada model C Hasil kolom Calon Legislatif nomor urut 7 terdapat bekas tipe-x yang menghapus tanda silang, seharusnya Calon Legislatif nomor 7 tidak mendapatkansuar a di C hasil/ nol (0) diubah menjadi 23 suara di D Hasil
32		Hu'U	9	<b>P-38 dan P-49</b> Penambahan suara Calon Legislatif nomor urut 7 sebanyak 2 suara	<b>2</b>	<b>P-38 dan P-49</b> Dibuktikan pada model C hasil DPRD PROV. Terdapat selisih pada kolom jumlah seluruh suara sah, seharusnya Calon Legislatif nomor 7 mendapatkan 1 suara di C hasil diubah menjadi 3 suara di D hasil
33		Rasa Bou	1	<b>P-39</b> Terdapat penambahan suara Calon Legislatif nomor urut 7 sebanyak 1 suara	<b>1</b>	<b>P-39</b> Dalam model C Hasil pada kolom jumlah suara sah di tipe-x yang menghapus tanda silang dan diganti menjadi angka 1, seharusnya Calon

						Legislatif nomor 7 tidak mendapatkan suara atau 0 (nol) di C hasil diubah menjadi 1 suara di D hasil
34		Daha	1	<b>P-40</b> Berdasarkan model C Hasil terdapat penambahan suara Calon Legislatif nomor urut 7 parti Golkar sebanyak 2 suara	<b>2</b>	<b>P-40</b> Dalam model C Hasil kolom jumlah suara sah Calon Legislatif nomor urut 7 terdapat bekas tipe x, seharusnya Calon Legislatif nomor 7 tidak mendapatkan suara atau 0 (nol) di C hasil diubah menjadi 2 suara di D hasil
35		Daha	8	<b>P-41 dan P-49</b> Berdasarkan model C Hasil terdapat penambahan suara Calon Legislatif nomor urut 7 partai Golkar sebanyak 40 suara	40	<b>P-41 dan P-49</b> Dalam model C Hasil DPRD Provinsi terdapat bekas tipe-x pada kolom jumlah suara sah dan kolom suara sah partai politik dan calon Calon Legislatif nomor urut 7, seharusnya Calon Legislatif nomor 7 mendapatkan 3 suara di C hasil diubah menjadi 43 suara di D hasil
			Jumlah		<b>638</b>	

4.10. Bahwa berdasarkan Tabel di atas, sangat jelas jumlah Penambahan suara Efan Limantika sebesar 638 Suara. Dengan demikian suara Total Efan Lamantika yang benar sesungguhnya adalah 11.802 dikurangi 638 yaitu 11.164. Sedangkan suara Pemohon adalah 11.227. Maka dengan Perolehan Suara tersebut Yaitu Efan Lamantika 11.164 dan Suara Pemohon 11.227 sehingga yang berhak ditetapkan sebagai Calon Legislatif Provinsi dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat VI untuk Kursi Kesepuluh adalah Pemohon sebab perolehan suara Pemohon lebih banyak dibandingkan dengan Efan Lamantika



4.11. Bahwa pelanggaran-Pelanggaran tersebut di 35 TPS di Kabupaten Dompu tidak sesuai dengan Pasal 60 ayat 2,3,4,5 PKPU Nomor 25 Tahun 2023 pada pokoknya menyatakan:

*(2) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ketua KPPS melakukan pembetulan.*

*(3) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara: a. mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal; dan b. menuliskan angka atau kata hasil pembetulan pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud dalam huruf a.*

*(4) Ketua KPPS serta Saksi yang hadir, membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan wajib dituangkan dalam catatan kejadian khusus dengan menggunakan formulir Model C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU.*

*(5) Saksi yang membubuhkan paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Saksi sesuai dengan jenis Pemilu.*

4.12. Bahwa Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 halaman 69 yang pada pokoknya menyatakan:

*8) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan angka atau kata pada formulir Model C. HASIL, Model C.HASIL SALINAN, ketua KPPS melakukan pembetulan dengan cara:*

*a) menimpa kesalahan angka atau kata tersebut menggunakan alat penghapus tulisan cair/correction pen, jika pembetulan dilakukan terhadap formulir Model C.HASIL; atau*

*b) mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horisontal pada kesalahan penulisan tersebut jika pembetulan dilakukan terhadap formulir Model C.HASIL SALINAN.*

*9) Pada tulisan angka atau kata sebagaimana dimaksud pada angka 8), dituliskan angka/kata hasil pembetulan.*

*10) Ketua KPPS membubuhkan paraf di atas atau samping pada angka atau kata pembetulan tanpa mengenai kotak yang berisi angka atau tulisan dan dituangkan sebagai catatan kejadian khusus dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU dilengkapi dengan angka/kata yang dibetulkan dan angka/kata hasil pembetulan*

- 4.13. Bahwa berdasarkan kedua aturan tersebut maka syarat untuk dilakukan koreksi atas kata atau angka atau apapun yang ingin dikoreksi atau ditipex adalah sebagai berikut :
- 1) Dicatat dalam kejadian khusus
  - 2) Jika koreksi dari saksi maka harus ada formulir keberatan
  - 3) Ada paraf yang dibubuhkan oleh KPPS di atas atau disamping angka, kata, simbol yang sudah dikoreksi
- 4.14. Bahwa dalam hukum pemilu dikenal asas Tiada koreksi/renvoy tanpa kejadian khusus atau tiada koreksi/renvoy keberatan tanpa tanda tangan saksi. Dan sekarang berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 Tiada koreksi tanpa paraf
- 4.15. Bahwa dalam perkara a quo, Termohon yang melakukan koreksi menggunakan penghapus cair (Baca : Tipex) , tidak dicatat dalam kejadian khusus dan tidak ada paraf dari Ketua KPPS. Hal ini dapat dilihat berdasarkan alat bukti C Hasil terlihat jelas tidak ada paraf ketua KPPS sehingga kemurnian perolehan suara dari C hasil TPS tersebut yang dituangkan dalam D hasil tidak bisa digunakan.
- 4.16. Bahwa untuk melihat bagian yang dikoreksi (Baca ditipex) lebih lebih jelas dan lebih terang dapat diteliti di soft file pemohon. sebab dibandingkan dengan alat bukti hard copy yang diajukan oleh pemohon, kualitas soft file lebih terang dan lebih jelas dibandingkan dengan hard file. Dan Untuk memudahkan bagi Mahkamah Konstitusi melihat bagian yang ditipe X oleh termohon maka pada alat bukti dilingkari dengan menggunakan stabilo.
- 4.17. Bahwa alat bukti soft File berupa C hasil tersebut juga terbukti tidak ada paraf dari ketua KPPS dapat dilihat dari alat bukti Hard File dan Soft File P-7 Sampai P-41 Pemohon sehingga tidak sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 halaman 69.
- 4.18. Bahwa akibat hukum Formulir C Hasil yang telah diubah tidak berdasarkan hukum adalah C Hasil tersebut telah cacat hukum dan tidak dapat digunakan dalam penghitungan suara. Sehingga sesungguhnya untuk mengembalikan kemurnian perolehan suara perlu dilakukan penghitungan suara ulang.
- 4.19. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut pemohon telah melaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum, namun Bawaslu tidak mengeluarkan

rekomendasi kepada termohon untuk melakukan koreksi atau penghitungan surat suara ulang sehingga Mahkamah Konstitusi adalah Lembaga terakhir harapan pemohon,

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Provinsi Secara Nasional Sepanjang Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 6 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Provinsi di Daerah Pemilihan NUSA TENGGARA BARAT VI Dari Partai Golongan Karya sebagai berikut:

No Urut	Nama Calon Legislatif	Perolehan Suara
7	Efan Lamantika	11.164
8	Muhamad Tahir S.ag	11. 227

4. Menetapkan Calon Anggota DPR Provinsi dari Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat VI yang memperoleh kursi Pertama dan dan Kursi Kesepuluh sebagai berikut:

Nama Calon Legislatif	Perolehan suara	Perolehan Kursi
Harwoto	18377	Kursi Pertama
M.Tahir	11.227	Kursi Kesepuluh

Atau setidaknya-tidaknya

Memerintahkan termohon untuk membuka kotak suara dan melakukan penghitungan surat suara ulang di 35 TPS di Kabupaten Dompu sebagai beriku :

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS
1	WOJA	Kandai II	19
2			21
3		Simpasai	5
4			16

5			17
6		Wawonduru	5
7		Riwo	3
8		Matua	2
9		Matua	3
10		Matua	4
11		Matua	6
12		Matua	11
13		Mumbu	5
14		Bakal Jaya	18
15		Raba baka	4
16	<b>Pajo</b>	Woko	2
17		Ranggo	8
18		Tembal Lae	8
19		Jambu	2
20	<b>Kilo</b>	Taropo	5
21		Mbuju	1
22	<b>Manggelewa</b>	Soriutu	8
23		Lanci Jaya	11
24	<b>Pekat</b>	Sori Nomo	2
25			7
26		Pekat	5
27	<b>Dompu</b>	Mbawi	8
28		Doro Tangga	7
29		Kandai I	1
30	<b>HU'U</b>	Sawe	5
31		Cempi Jaya	3
32		Hu'U	9
33		Rasa Bou	1
34		Daha	1
35		Daha	8

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

**Atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-42 dan bukti P-44 sampai dengan P-56, yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 2 Mei 2024, 8 Mei 2024, dan 29 Mei 2024 sebagai berikut sebagai berikut.

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tanggal 20 Maret 2024;
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi SK DCT Caleg Provinsi Partai Golkar Dapil NTB VI;
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi D Hasil Provinsi NTB;
- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Identitas Pemohon;
- 5 Bukti P-5 : Fotokopi Surat Persetujuan Ketua Umum dan Sekjen Partai Golkar;

- 6 Bukti P-6 : Fotokopi Penetapan KPU tentang Jumlah Kursi Provinsi NTB VI;
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi C Hasil TPS 19 Kandai II;
- 8 Bukti P-8 : Fotokopi C Hasil TPS 21 Kandai II;
- 9 Bukti : Fotokopi C Hasil TPS 5 Simpasai;
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi C Hasil TPS 16 Simpasai;
- 11 Bukti P-11 : Fotokopi C Hasil TPS 17 Simpasai;
- 12 Bukti P-12 : Fotokopi C Hasil TPS 5 Wawonduru;
- 13 Bukti P-13 : Fotokopi C Hasil TPS 3 Riwo;
- 14 Bukti P-14 : Fotokopi C Hasil TPS 2 Matua;
- 15 Bukti P-15 : Fotokopi C Hasil TPS 3 Matua;
- 16 Bukti P-16 : Fotokopi C Hasil TPS 4 Matua;
- 17 Bukti P-17 : Fotokopi C Hasil TPS 6 Matua;
- 18 Bukti P-18 : Fotokopi C Hasil TPS 11 Matua;
- 19 Bukti P-19 : Fotokopi C Hasil TPS 5 Mumbu;
- 20 Bukti P-20 : Fotokopi C Hasil TPS 18 Bakal Jaya;
- 21 Bukti P-21 : Fotokopi C Hasil TPS 4 Rababaka;
- 22 Bukti P-22 : Fotokopi C Hasil TPS 2 Woko;
- 23 Bukti P-23 : Fotokopi C Hasil TPS 8 Ranggo;
- 24 Bukti P-24 : Fotokopi C Hasil TPS 8 Temballe;
- 25 Bukti P-25 : Fotokopi C Hasil TPS 2 Jambu;
- 26 Bukti P-26 : Fotokopi C Hasil TPS 5 Taropo;
- 27 Bukti P-27 : Fotokopi C Hasil TPS 1 Mbuju;
- 28 Bukti P-28 : Fotokopi C Hasil TPS 8 Soriutu;
- 29 Bukti P-29 : Fotokopi C Hasil TPS 11 Lancijaya;
- 30 Bukti P-30 : Fotokopi C Hasil TPS 2 Sorinomo;
- 31 Bukti P-31 : Fotokopi C Hasil TPS 7 Sorinomo;
- 32 Bukti P-32 : Fotokopi C Hasil TPS 5 Pekat;
- 33 Bukti P-33 : Fotokopi C Hasil TPS 8 Mbawi;
- 34 Bukti P-34 : Fotokopi C Hasil TPS 7 Dorotangga;
- 35 Bukti P-35 : Fotokopi C Hasil TPS 1 Kendai I;
- 36 Bukti P-36 : Fotokopi C Hasil TPS 5 Sawe;
- 37 Bukti P-37 : Fotokopi C Hasil TPS 3 Jampijaya;
- 38 Bukti P-38 : Fotokopi C Hasil TPS 9 Hu'U;
- 39 Bukti P-39 : Fotokopi C Hasil TPS 1 Rasa Bou;
- 40 Bukti P-40 : Fotokopi C hasil 1 TPS Daha;
- 41 Bukti P-41 : Fotokopi C hasil TPS 8 Daha;
- 42 Bukti P-42 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Woja;
- 43 Bukti P-44 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Pajo;
- 44 Bukti P-45 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Kilo;
- 45 Bukti P-46 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Manggalewa;
- 46 Bukti P-47 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Pekat;
- 47 Bukti P-48 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Dompui;
- 48 Bukti P-49 : Fotokopi D Hasil Kecamatan Hu'U;
- 49 Bukti P-50 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Bawaslu Kabupaten Dompui;
- 50 Bukti P-51 : Fotokopi Surat Bawaslu perihal Saran Perbaikan yang direkomendasikan ke KPU Kab. Dompui;
- 51 Bukti P-52 : Fotokopi Tanda bukti penyampaian laporan No: 012/LP/PL/Prov/18.00/II/2024 tertanggal 8 Maret 2024;
- 52 Bukti P-53 : Fotokopi Tanda bukti penyampaian laporan No: 008/LP/PL/Kab/18.04/III/2024 tertanggal 28 Februari 2024;
- 53 Bukti P-54 : Fotokopi Tanda Terima perihal Surat Keberatan Terhadap Hasil Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan;

- 54 Bukti P-55 : Print-out berita online terkait dengan pemberitaan tentang kekecewaan “Jujur saya kecewa dengan kinerja Panwascam” Ketua Bawaslu NTB;
- 55 Bukti P-56 : Print-out berita online terkait dengan pemberitaan Rapat Pleno KPU NTB molor, banyak C-hasil dihapus pakai tipe-x hingga dugaan pengelembungan suara;

Bahwa dalam persidangan, Pemohon mengajukan alat bukti tambahan berupa Fotokopi rekam mandiri bukti penambahan dan pengurangan suara, namun tidak disahkan dalam persidangan karena tidak dilengkapi dengan daftar alat bukti tambahan dan *softcopy* daftar alat bukti.

Selain itu, Pemohon mengajukan 1 (satu) orang ahli dan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 29 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **AHLI PEMOHON**

### **1. Aswanto**

- a) Ahli mempunyai pengalaman sebagai penyelenggara Pemilu (Panwaslu 2003-2004) dan pengalaman memeriksa, mengadili serta memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif. Kala itu ahli sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi. Ahli mengingat betul perkara-perkara sengketa hasil Pemilihan Umum legislatif tahun 2014 dan pemilihan legislatif 2019, termasuk perkara-perkara yang mempersoalkan perubahan perolehan suara (penambahan/pengelembungan, pengurangan/ pengembosan) Sikap Mahkamah dalam perkara-perkara a quo antara lain adalah melakukan persandingan formulir perolehan suara. Sebagai contoh Putusan Perkara 199-05-12/PHPU/DPRD/XVII/2019 memerintahkan untuk menyandingkan data formulir C.1 dengan C.1 Plano, yang diputuskan pada tanggal 9 Agustus tahun 2019;
- b) Dalam Perkara a quo, yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah pengelembungan dan pengurangan perolehan suara. Dimana suara Pemohon dikurangi/digembosi pada tahapan rekapitulasi. Pada awalnya ahli tindak berpretensi untuk menilai perkara konkrit, namun berdasarkan informasi dari berbagai media, tentang karut marutnya penyelenggaraan pemilihan kali ini, Nurani ahli sebagai mantan penyelenggara pemilu, pengadil sengketa hasil pemilu terusik untuk memberikan pendapat, sebab apa yang dipersoalkan oleh

pemohon telah terjadi secara berulang-ulang pada setiap pemilihan, bahkan dapat dinilai sebagai modus yang dilakukan oleh oknum penyelenggara untuk memenangkan Partai atau calon anggota legislatif tertentu. Menurut ahli hal seperti tidak boleh dibiarkan karena menyebabkan harapan/impian untuk mewujudkan pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 UU Pemilu akan tetap menjadi mimpi;

c) Beberapa hal berkaitan dengan perkara a quo, yang ahli akan sampaikan, antara lain:

1) KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia antara lain menegaskan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum. Pemilihan Umum diselenggarakan antara lain untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (vide Pasal 22E ayat (2) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Permohonan a quo adalah perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum legislatif. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili, memeriksa dan memutus permohonan a quo.

2) KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

a) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;

b) Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan Pemohon telah mendapatkan Persetujuan untuk bertindak sebagai Pemohon Perseorangan dalam Perkara a quo dari

Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar tertanggal 22 Maret 2024 (Bukti P-5);

- c) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Provinsi Secara Nasional Sepanjang Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 6 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon a quo.

### 3) TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK dan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu serta Pasal 7 ayat (1) PMK no. 2 Tahun 2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU. Tenggang waktu dimaksud tidak terlampaui dalam mengajukan permohonan a quo;
- b) Penggelembungan dan pengurangan perolehan suara Partai tertentu atau calon anggota legislatif tertentu adalah modus-modus yang dilakukan oleh oknum2 tertentu guna memenangkan Partai atau calon anggota legislatif tertentu.

### 4) PENGELEMBUNGAN DAN PENGURANGAN SUARA

Tindakan menambahkan/menggelembungkan atau mengurangi perolehan suara partai tertentu atau calon anggota legislatif tertentu merupakan kejahatan Pemilu, Pasal 505 Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara, Dipidana dengan pidana Kurungan paling lama 1 (satu) tahun Dan denda paling banyak RP 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Namun sebelum menentukan ada atau tidaknya penggelembungan atau pengurangan perolehan suara pada Partai atau calon anggota legislatif tertentu Mahkamah melakukan upaya dengan cara menelusuri perolehan suara dengan mekanisme persandingan hasil perolehan suara pada masing-masing tingkatan, antara lain menyandingkan D.Hasil dengan C.Hasil. mahkamah dalam beberapa perkara memberikan penilaian bahwa C.Hasil lebih terjamin kemurniannya. Selain dilakukan



persandingan dan ternyata terdapat perbedaan semesti yang patut dianggap benar adalah perolehan suara yang dituangkan dalam C.Hasil. sebagai contoh Putusan Perkara 199-05-12/PHPU/DPRD/XVII/2019, memerintahkan untuk menyandingkan data formulir C.1 dengan C.1 Plano, yang diputuskan pada tanggal 9 Agustus tahun 2019.

#### 5) TINDAK PIDANA PEMILU

- a) Tindak pidana pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pemilu. Dalam UU Pemilu terdapat setidaknya-tidaknya ada 77 jenis tindak pidana pemilu yang diatur dalam 66 pasal yaitu Pasal 488 sampai dengan Pasal 554 yang terdapat pada tahapan2 pemilu;
- b) Menambah/mengelembungkan atau mengurangi Perolehan suara Partai atau calon anggota legislatif tertentu merupakan kejahatan pemilu. Pasal 532 UU Pemilu, Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak RP.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). Lihat juga Pasal 535 Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan Berita acara pemungutan dan perhitungan suara dan/atau sertifikat hasil perhitungan suara Sebagaiman dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4), Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak RP.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
- c) Tindak pidana pemilu sebagaimana diatur antara lain Pasal 532, Pasal 535 juga telah terjadi pada pemilu-pemilu sebelumnya (Pemilihan Umum Legislatif, maupun pada Pemilihan Kepala Daerah), dengan kata lain, tindakan a quo, merupakan tindakan atau perbuatan yang telah terjadi secara berulang-ulang bahkan bisa dianggap sebagai modus;
- d) Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang Jujur, Adil, maka Tindakan yang tidak bersesuaian UU pemilu (tindak Pidana Pemilu) tersebut tidak boleh dibiarkan (harus ditindak tegas) agar tidak terulang lagi pada pemilu-pemilu yang akan datang, (Hakim Haice yang pertama kali

menjatuhakn Pidana Mati pada seorang pencuri kuda, menyatakan saudara dijatuhi pidana mati bukan karena mencuri kuda, melainkan agar tidak ada lagi kuda-kuda yang dicuri).

- e) Membiarkan kejahatan Pemilu (tidak menghukum pelakunya) seperti mengembalikan perolehan suara yang sebenarnya seperti sebelum menambah/penggelembungkan, pengurangan perolehan suara, adalah juga merupakan kejahatan.
- d) Berdasarkan perkara a quo dengan ini Ahli sampaikan Bahwa adapun bentuk kecurangan yang dilakukan Pihak Terkait (Efan Lamantika) berupa dengan sengaja merubah C-Hasil di 24 TPS dengan penghapus cair (baca di tipe-x) sehingga terjadi penambahan jumlah perolehan suara Efan Lamantika di 7 D.Hasil Kecamatan (Kec. Woja, Kec. Pajo, Kec. Kilo, Kec. Manggelewa, Kec. Pekat, Kec. Dompus, Kec. Hu'u) maupun D hasil Kab. Dompus, serta terdapat 11 TPS terjadi Penambahan suara bagi Efan lamantika, dikarenakan adanya perubahan tidak berdasarkan C-Hasil TPS;
- e) Bahwa perubahan yang dilakukan tidak berdasar pada PKPU 25/2023 jo. Keputusan KPU No 66 tahun 2024 dimana pada pokoknya menerangkan bahwa apabila terjadi Perubahan atau terjadi kesalahan Penilusan maka dilakukan koreksi serta perubahan atau koreksi tersebut harus di Paraf oelh KPPS dan Saksi yang hadir serta Wajib ditunggangkan dalam catatan kejadian khusus dengan menggunakan Formulir C. kejadian khusus dan/atau keberatan saksi KPU;
- f) Bahwa dengan adanya kecurangan sebagaimana yang telah diurai diatas Perolehan suara Pihak Terkait (Efan Lamantika) telah terjadi penambahan sebanyak 638 suara yang seharusnya sebanyak 11.164, sedangkan Pemohon (M. Tahir) sebesar 11.227 maka Pemohonlah yang mendapatkan kursi Kesepuluh untuk partai Golkar dengan selisih 63 suara (pada 35 TPS).

## **SAKSI PEMOHON**

### **1. Suhaini**

- Bahwa saksi adalah saksi mandat dari partai PKN pada saat Rapat Pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten di Kabupaten Dompus.
- Bahwa pada tanggal 29 Februari tahun 2024, pukul 15.00 saksi mengajukan surat keberatan di KPU Kabupaten Dompus atas nama caleg DPRD Provinsi

NTB Dapil 6 dari Partai Golkar Nomor Urut 8, atas nama M. Tahir di 7 kecamatan di Kabupaten Dompu.

- Bahwa saksi juga melaporkan/mengajukan laporan tindak pidana pemilu di Polres Kabupaten Dompu, namun laporan tersebut ditolak karena tidak ada rekomendasi dari Gakkumdu.
- Bahwa pada tanggal 1 Maret 2024, pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Dompu, tidak ada penyelesaian terhadap keberatan yang telah diajukan oleh saksi terkait keberatan untuk Caleg atas Nama Tahir Irhas Caleg DPRD Provinsi Nomor Urut 8, Dapil 6 NTB di Kabupaten Dompu.
- Dari 35 TPS yang dipermasalahkan dalam permohonan, telah dilakukan penghapusan dengan penghapus cair. Terdapat 11 TPS yang tidak ada sama sekali tanda tangan saksi di 35 TPS tersebut.

## 2. **Muhamad Yunus**

- Saksi menerangkan berkenaan dengan adanya pengakuan pergeseran suara dari enam penyelenggara di tingkat TPS atau penyelenggara di tingkat kecamatan, baik PPK, maupun panwascam, yakni Hermansa (PPK Kecamatan Wajo), Herdiawan (PPK Kecamatan Manggalewa), Farid (Panwascam Kecamatan Wajo), Muhammad Azuar (Panwascam Kecamatan Dompu), Hen Ardiansa (PPK Kecamatan Dompu), Wahyudin (Bawaslu Kabupaten Dompu). Namun pengakuan adanya pergeseran dimaksud tidak dijelaskan dari caleg siapa ke siapa.
- Bahwa pada tanggal 19 Februari, saksi mendapatkan dokumen pengawasan Bawaslu Kabupaten Dompu, dokumen itu termasuk dalam sertifikat rekapitulasi penghitungan suara Bawaslu Kabupaten Dompu yang bersumber dari Saudara Wahyudi, yang kemudian disandingkan oleh saksi terutama di 8 kecamatan di Kabupaten Dompu dan di 7 kecamatannya terdapat pergeseran suara, baik berupa penambahan suara Evan Limantika dari melalui pengurangan suara caleg lain.
- Bahwa saksi menerangkan pergeseran ditandai dengan ada penambahan suara di internal Golkar dengan mengambil suara caleg yang lain, ada penambahan suara di internal Golkar dengan mengambil suara partainya, ada penambahan di calon dengan melakukan penggelembungan suara, artinya mengambil suara dari luar.

- Bahwa setelah ada penyandingan dari saksi di TPS Kandai 1 didapatkan bahwa data hasil pengawasan dalam dokumen D.Hasil, di dalam data pengawasan yakni 53 suara M. Tahir Irhas tiba-tiba di dalam D.Hasil=0. Kemudian di dalam data hasil pengawasan suara Evan Limantika yang awalnya 0, tiba-tiba di D.Hasil menjadi 53.

### 3. **Wildan Hilmawan**

Bahwa saksi akan menerangkan pengakuan dari salah satu anggota komisioner Bawaslu Kabupaten Dompu atas nama bapak Wahyudin S.Pd, yang menyatakan bahwa Bapak Wahyudin telah mengetahui adanya pergeseran suara yang terjadi di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Dompu. Kemudian Bapak Wahyudin pada saat itu, menelpon salah satu Anggota PPK yang ada di Kabupaten Dompu karena adanya penambahan suara Evan Limantika dan berkurangnya suara M. Tahir.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 52-02-04-18/APJT-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

## I. **DALAM EKSEPSI**

### 1.1 **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- 1) Bahwa menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ("PHPU") anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - a) Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UU Dasar 1945"), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusan bersifat final antara lain memutus perselisihan hasil pemilihan umum;
  - b) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi (“UU MK”) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (“UU Kekuasaan Kehakiman”);

- c) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“UU Pemilu”), dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d) Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“PMK No.2/2023”), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memperengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- 2) Bahwa dalam permohonan Pemohon membatalkan keputusan dari Termohon yang tidak berdasarkan dengan menyatakan Termohon menetapkan Hasil Pemilu dengan Keputusan KPU *in cassu* Termohon pada point 4.5 halaman 6 yang menyatakan sebagai berikut:

*“Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Provinsi Secara Nasional Sepanjang Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat VI menetapkan Calon Legislatif terpilih kursi Calon Legislatid atas nama Efan Limantika Nomor Urut 7. Sesungguhnya Pemohon lebih berhak ditetapkan sebagai Calon Legislatif terpilih karena perolehan suara Efan Limantika ditambah dengan cara yang melawan hukum”*

- 3) Bahwa nyatanya Termohon mengeluarkan Keputusan KPU sebagaimana sesuai dengan Pasal 92 ayat (1) PKPU No. 5/2024 yang mana menetapkan secara nasional Hasil Pemilu dengan Keputusan KPU *in cassu* Termohon adalah sebagai berikut:

*“KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 360 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/ KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 tertanggal 20 Maret 2024”* (Bukti T- 1)

- 4) Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon tidak dapat menjadi dasar hukum sebagaimana sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) UU Dasar 1945 jo Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK jo Pasal 29 ayat (1) huruf d UU Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu jo Pasal 5 PMK No.2/2023, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

## **1.2 KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

- 1) Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPRD Provinsi dalam Pemilu 2024 sesuai dengan Pasal 3 huruf B Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2023 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah (“PMK No.2/2023”), yang menyatakan sebagai berikut:

*“Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya”*

- 2) Bahwa sebagaimana diketahui dalam Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3) tanggal 23 Maret 2024 (Bukti T- 2) dengan berkas yang diajukan permohonan Pemohon

menerangkan belum melengkapi Surat Persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Partai Politik sebagai berikut:

*“1 asli 3 copy tidak ada softcopy belum ada surat persetujuan dari ketua dan sekjen partai Golkar”*

- 3) Bahwa dengan demikian patut dinilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (“PHPU”), sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon *a quo* dapat menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vakelijke Verklaard*).

### **1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

- 1) Bahwa Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dan terkesan mengada-ada yang mana Pemohon mendalilkan tentang adanya perselisihan perolehan hasil suara sah terhadap Calon Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat VI yang mana terjadi perselisihan hasil suara pada 19 (*sembilan belas*) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 14 Desa/Kelurahan 6 Kecamatan dengan total selisih 638 (*enam ratus tiga puluh delapan*) dalam pokok permohonannya point 4.8 halaman 7 namun dalam tuntutananya Pemohon mengaikatkan untuk dilakukan Penghitungan Suara Ulang (“PSU”) di 35 (*tiga puluh lima*) TPS yang berada di Kabupaten Dompu;
- 2) Bahwa dapat termohon jelaskan Penghitungan Suara Ulang dapat dilakukan terhadap keadaan tertentu sebagaimana sesuai dengan Pasal 374 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“UU Pemilu”), yang menyatakan sebagai berikut:
  - “(1) Penghitungan suara ulang berupa penghitungan ulang surat suara di TPS, rekapitulasi suara ulang di PPK, KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.*
  - (2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang penghitungan apabila terjadi hal sebagai berikut:*
    - a) Kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
    - b) Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*

- c) *Penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;*
- d) *Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
- e) *Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*
- f) *Saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;*
- g) *Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau*
- h) *Ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.”*

3) Bahwa lebih lanjut, Penghitungan Suara Ulang hanya dapat terjadi sebagaimana sesuai dengan Pasal 89 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (“PKPU No. 25/2023”), yang menyatakan sebagai berikut:

*“(2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang penghitungan apabila terjadi hal sebagai berikut:*

- a) *Kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;*
- b) *Penghitungan suara dilakukan secara tertutup;*
- c) *Penghitungan suara dilakukan ditempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;*
- d) *Penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;*
- e) *Penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;*
- f) *Saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;*
- g) *Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau*
- h) *Ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih.”*



4) Bahwa apabila terjadi sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 374 UU Pemilu *jo* Pasal 89 ayat (2) PKPU No. 25/2023 yang dapat mengusulkan Penghitungan Suara Ulang adalah saksi dan Pengawas TPS dan hanya dapat diperpanjang penghitungan suara tanpa jeda paling lama 12 (*dua belas*) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara sebagaimana sesuai dengan Pasal 89 ayat (5) PKPU No. 25/2023 yang menyebutkan sebagai berikut:

*“Dalam hal penghitungan suara belum selesai pada waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya Hari pemungutan suara.”*

5) Bahwa terhadap pelaksanaan Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat VI Pemilu 2024 pada 35 (tiga puluh lima) TPS di Kabupaten Dompu dalam faktanya tidak termasuk kedalam kategori sebagaimana disebutkan dalam Pasal 374 ayat (2) UU Pemilu *jo* Pasal 89 ayat (2) PKPU No. 25/2023;

6) Bahwa lebih lanjut, terhadap 19 (*sembilan belas*) TPS di 14 Desa/Kelurahan 6 Kecamatan dengan total selisih 638 (*enam ratus tiga puluh delapan*) yang berada di Kabupaten Dompu saksi pemohon yang hadir tidak mengajukan keberatan terhadap penghitungan hasil perolehan suara yang telah dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (“KPPS”);

7) Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan hukum diatas, maka Mahkamah Konstitusi memiliki dasar hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon kabur dan karenanya tidak dapat untuk diterima atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan.

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat VI adalah sebagai berikut:

### **2.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON ATAS NAMA M. TAHIR, S.AG., M.P.D (PERSEORANGAN) MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 DI DAERAH PEMILIHAN NUSA TENGGARA BARAT VI**

**TABEL 0.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT  
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 DI DAERAH  
PEMILIHAN NUSA TENGGARA BARAT VI**

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	<b>Efan Limantika</b>	<b>11.802</b>	<b>11.164</b>	<b>638</b>
2.	<b>M. Tahir, S.Ag, M.Pd</b>	<b>11.227</b>	<b>11.227</b>	<b>0</b>

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon mengenai perselisihan perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam proses Pemungutan dan Penghitungan suara pada 35 (*tiga puluh lima*) TPS di Kabupaten Dompu yang dilakukan oleh KPPS telah berjalan sebagaimana sesuai dengan ketentuan UU Pemilu dan PKPU No. 25/2023 dan Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS telah mencatatkan ke dalam formulir Model C.HASIL-DPRD-PROV yang mana Pelaksanaannya tidak terdapat keberatan atau catatan kejadian khusus dari Saksi Pemohon yang hadir;
- 2) Bahwa dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan C.HASIL-DPRD-PROV Panitia Pemilihan Kecamatan (“PPK”) menggunakan data dari TPS sebagai dasar pembetulan yang selanjutnya PPK menuangkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Kecamatan dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi menggunakan D.HASIL KECAMATAN;
- 3) Bahwa PPK meminta untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali apabila terdapat kesalahan, apabila tidak terdapat kesalahan maka PPK mencetak D.HASIL KECAMATAN sebagaimana sesuai dengan Pasal 18 ayat (2), ayat (3), ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (“PKPU No. 5/2024”) yang menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 18 ayat (2)

*PPK mencetak formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sirekap dan menyampaikan kepada Saksi dan Panwaslu Kecamatan untuk dilakukan pemeriksaan dan pencermatan kembali.*

Pasal 18 ayat (3)

*Jika hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terdapat kesalahan, maka PPK mencetak kembali formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak jumlah Saksi dan Panwaslu Kecamatan.*

Pasal 18 ayat (4)

*Dalam hal hasil pemeriksaan dan pencermatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat kesalahan, PPK melakukan pembetulan dan mencetak kembali formulir Model D.HASIL KECAMATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Sirekap.”*

- 4) Bahwa selanjutnya, Termohon melalui PPK menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat tanpa adanya keberatan dari saksi Pemohon maupun catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi KPU yang dicatatkan kedalam formulir model D.HASIL KECAMATAN, D.HASIL KAB-KO, dan D.HASIL PROV;
- 5) Bahwa dalam Faktanya Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana sesuai dengan surat-surat berikut:
  - a) Surat Pernyataan Tidak Ada Keberatan Partai Golkar tanggal 4 Maret 2024; (Bukti T- 7)
  - b) Surat Keterangan Nomor: 013/GOLKAR.DOMPU/IV/2024 tanggal 29 April 2024, yang pada pokoknya menyampaikan saksi dari Partai Golkar Kabupaten Dompu dalam Pemilu Legislatif tahun 2024 tidak pernah menyatakan keberatan terhadap hasil penghitungan suara (Bukti T- 8);
- 6) Bahwa kemudian Pemohon memberikan laporan pengaduan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (Bawaslu) yang mana terdapat perbedaan hasil perolehan suara menurut Pemohon dengan Calon Anggota DPRD Provinsi NTB VI atas nama Efan Limantika dari Partai Golongan Karya di beberapa TPS sesuai dengan Surat Nomor 012/PP.01.01/K/03/2024 tanggal 7 Maret 2024 perihal Saran Perbaikan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi Nusa Tenggara Barat (BAWASLU) (“Surat 012/PP.01.01/K/03/2024”) (Bukti T- 9);

- 7) Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu Bawaslu memiliki kewenangan untuk menerima dan menindaklanjuti laporan berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan pemilu sesuai dengan Pasal 95 UU Pemilu;
- 8) Bahwa berdasarkan Surat 012/PP.01.01/K/03/2024 Bawaslu memberikan saran perbaikan kepada Termohon berupa:
  - a) Melakukan pencermatan terhadap perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi NTB atas Efan Limantika dari Partai Golkar Nomor urut 7 Daerah Pemilihan NTB 6 (Kabupaten Dompu-Kabupaten Bima-Kota Bima) dan Calon Anggota DPRD Provinsi NTB atas nama M.Tahir, S,Ag., M.M dari Partai Golkar Nomor urut 8 Daerah Pemilihan NTB 6 (Kabupaten Dompu-Kabupaten Bima-Kota Bima);
  - b) Melakukan pembetulan terhadap Formulir Model D.Hasil-KABKO yang masih ditemukan perbedaan data;
  - c) Melakukan tindakan lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- 9) Bahwa Termohon menindaklanjuti Surat 012/PP.01.01/K/03/2024 dengan melaksanakan penyandingan data antara formulir Model C.HASIL-DPRD-PROV dengan Formulir model D.HASIL KECAMATAN terkait dengan saran perbaikan dari Bawaslu sesuai dengan Berita Acara Nomor: 69/PL.01.8-BA/5025/2/2024 tentang TINDAK LANJUT SARAN PERBAIKAN BAWASLU PROVINSI NTB DALAM RAPAT PLENO REKAPITULASI PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA TINGKAT PROVINSI NTB PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 (“BA Penyandingan Data”) (Bukti T- 10 dan T- 11);
- 10) Bahwa dalam pelaksanaan penyandingan data antara formulir Model C.HASIL-DPRD-PROV dengan Formulir model D.HASIL KECAMATAN yang telah dilakukan terhadap 35 (tiga puluh lima) TPS diantaranya 19 (sembilan belas) TPS pada 14 Desa/Kelurahan 6 Kecamatan di Kabupaten Dompu tidak terdapat perbedaan hanya saja

kekeliruan dari KPPS dalam menginput penulisan hasil perolehan namun telah dilakukan pembetulan sebagaimana berikut:

**TABEL 0.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA ANTARA  
FORMULIR MODEL C.HASIL-DPRD-PROV DENGAN FORMULIR  
MODEL D.HASIL KECAMATAN TERHADAP SUARA CALON NOMOR  
URUT 7 EFAN LIMANTIKA UNTUK KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI  
NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2024 DI DAERAH PEMILIHAN NUSA  
TENGGARA BARAT VI**

### 1. KECAMATAN WOJA

No	Kecamatan	Desa	TPS	Versi Pemohon			Versi Termohon		
				Tertulis C.HASIL- DPRD- PROV	Tertulis D.HASIL KECAMA TAN	Selisih	Tertulis C.HASIL- DPRD- PROV	Tertulis D.HASIL KECAMA TAN	Selisih
1	Woja	Kandai Dua	19	30	30	0	30	30	0
2		Kandai Dua	21	5	5	0	5	5	0
3		Simpasai	5	10	10	0	10	10	0
4		Simpasai	16	12	12	0	12	12	0
5		Simpasai	17	42	42	0	42	42	0
6		Wawonduru	5	13	23	(+) 10	23	23	0
7		Riwo	3	13	13	0	13	13	0
8		Matua	2	57	67	10	67	67	0
9		Matua	3	76	76	0	76	76	0
10		Matua	4	26	26	0	26	26	0
11		Matua	6	28	28	0	28	28	0
12		Matua	11	14	14	0	14	14	0
13		Mumbu	5	62	62	0	62	62	0
14		Baka Jaya	18	14	14	0	14	14	0
15		Raba Baka	4	73	73	0	73	73	0

- 11) Bahwa Didalam proses penghitungan di TPS 5 Desa Wawonduru terjadi kekeliruan pengisian C.HASIL-DPRD-PROV yaitu di Kolom Suara Sah Calon Nomor urut 7 Efan Limantika tertulis angka 13 (tiga belas) sementara rincian perolehan suara sah calon berdasarkan jumlah LIDI Sebanyak 23 (dua puluh tiga) suara, Maka pada saat Pleno PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara sah calon berdasarkan jumlah rincian perolehan suara sah calon/jumlah LIDI yaitu 23 (dua puluh tiga) suara dan para Saksi/Pengawas TPS 5 Desa Wawonduru yang hadir tidak ada yang mengajukan keberatan;
- 12) Bahwa dengan demikian yang diduga atau diklaim oleh Pemohon tidak benar adanya karena tidak ada perubahan antara C.HASIL-DPRD-

PROV Pleno dan D.HASIL KECAMATAN KECAMATAN, dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara berpatokan pada rincian perolehan suara calon jumlah LIDI yang ada di C.HASIL-DPRD-PROV;

- 13) Bahwa dalam C.HASIL-DPRD-PROV Plano dari TPS 2 Desa Matua, KPPS memang menulis perolehan suara Calon Nomor urut 7 Efan Limantika adalah 67 (Enam puluh tujuh) sesuai antara rincian perolehan suara (Garis Teli) yang berjumlah 67 (Enam puluh tujuh). Dimana tidak terjadi kekeliruan dalam penulisan/penjumlahan yang menyebabkan C.HASIL-DPRD-PROV di Tip X atau di coret, hal tersebut menjadi angka yang dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan di sesuaikan pada model D.HASIL KECAMATAN tingkat PPK Kecamatan Woja;
- 14) Bahwa terhadap pencoretan menggunakan Tip X yang dilakukan oleh KPPS diperbolehkan sebagaimana sesuai dengan Poin 8 halaman 69 ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum ("SK KPU No.66/2024"), yang menyatakan sebagai berikut:
- "8. Dalam hal terjadi kesalahan penulisan angka atau kata pada formulir Model C.HASIL, Model C.HASIL SALINAN, ketua KPPS melakukan pembetulan dengan cara:*
- a) menimpa kesalahan angka atau kata tersebut menggunakan alat penghapus tulisan cair/correction pen, jika pembetulan dilakukan terhadap formulir Model C.HASIL; atau*
- b) mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horisontal pada kesalahan penulisan tersebut jika pembetulan dilakukan terhadap formulir Model C.HASIL SALINAN."*
- 15) Bahwa yang diduga atau diklaim oleh Pemohon bertambahnya suara calon nomor urut 7 Evan Limantika sebanyak 10 (sepuluh) tidak benar adanya karena tidak ada perubahan (sesuai) antara C.HASIL-DPRD-PROV Plano dan D.HASIL KECAMATAN , dalam proses rekapitulasi

hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK juga tidak terdapat keberatan Saksi;

## 2. KECAMATAN PAJO

No	Kecamatan	Desa	TPS	Versi Pemohon			Versi Termohon		
				Tertulis C.HASIL-DPRD-PROV	Tertulis D- HASIL KECAMATAN	Selisih	Tertulis C.HASIL-DPRD-PROV	Tertulis D- HASIL KECAMATAN	Selisih
1	Pajo	Woko	2	32	33	(+) 1	33	33	0
2		Ranggo	8	2	32	(+) 30	32	32	0
3		Tembalae	8	25	31	(+) 6	31	31	0
4		Jambu	2	24	33	(+) 9	33	33	0

- 16) Bahwa dalam C.HASIL-DPRD-PROV Plano dari TPS 2 Desa Woko, KPPS menulis perolehan suara calon nomor urut 7 Efan Limantika adalah 32 (Tiga Puluh Dua) yang mana tidak sesuai antara Rincian Perolehan suara (Garis Teli) yang berjumlah 33 (Tiga Puluh Tiga). Dimana terjadi kekeliruan dalam penulisan/penjumlahan yang seharusnya 33 (Tiga Puluh Tiga), hal tersebut menjadi angka yang dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan telah di sesuaikan pada model D.HASIL KECAMATAN tingkat PPK Kecamatan Pajo serta tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon;
- 17) Bahwa dalam proses penghitungan suara C.HASIL-DPRD-PROV pada TPS 8 Desa Ranggo terjadi kesalahan pemahaman oleh KPPS, seharusnya Suara Sah calon di tulis pada kolom suara sah calon akan tetapi oleh KPPS ditulis suara sah calon dan suara sah partai, pada saat yang bersamaan KPPS di tegur oleh PPS agar suara sah calon hanya ditulis pada suara sah calon tidak untuk suara partai, Sehingga kekeliruan disepakati oleh Pengawas TPS dan Saksi untuk diperbaiki menggunakan Tip X yang mana sesuai dengan Poin 8 halaman 69 SK KPU No.66/2024, C.HASIL-DPRD-PROV Plano dari TPS atau KPPS yang telah diperbaiki itulah yang menjadi angka dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada model D.HASIL KECAMATAN tingkat PPK Kecamatan Pajo;
- 18) Bahwa dalam C.HASIL-DPRD-PROV Plano dari TPS 8 Desa Tembalae, KPPS yang benar tertulis perolehan Suara calon nomor urut 7 Efan Limantika adalah 31 (tiga puluh satu) sesuai antara Rincian

Perolehan suara (Garis Teli) dan Jumlah kolom perolehan Suara, namun terjadi kekeliruan penjumlahan menjadi 30 (tiga puluh), atas kekeliruan itu diperbaikilah atas kesepakatan degan panwascam dan saksi di TPS 8 Desa Tembalae;

- 19) Bahwa dalam C.HASIL-DPRD-PROV Plano dari TPS 2 Desa Jambu, KPPS memang menuliskan perolehan Suara calon nomor urut 7 Efan Limantika adalah 33 (tiga puluh tiga) sesuai antara Rincian Perolehan suara Garis Teli dan Jumlah kolom perolehan Suara, namun terjadi kekeliruan penulisan jumlah akhir pada kolom perolehan suara sah partai dan calon pada C-Hasil tertulis jumlah 40 (empat puluh) yang sebenarnya sesuai jumlah keseluruhan adalah 49 (Empat puluh sembilan). Oleh karena hal tersebut maka pada rekapitulasi PPK Kecamatan Pajo diperbaharui di D-Hasil Kecamatan menjadi 49 (Empat Puluh Sembilan) atas kesepakatan saksi dan panwascam yang hadir;
- 20) Bahwa dengan demikian yang diduga atau diklaim oleh Pemohon tidak benar adanya karena tidak ada perubahan (sesuai) antara C.HASIL-DPRD-PROV Plano dan D.HASIL KECAMATAN, dalam proses rekapitulasi di tingkat PPK juga tidak terdapat keberatan Saksi;

### 3. KECAMATAN KILO

No	Kecamatan	Desa	TPS	Versi Pemohon			Versi Termohon		
				Tertulis C.HASIL-DPRD-PROV	Tertulis D- HASIL KECAMATAN	Selisih	Tertulis C.HASIL-DPRD-PROV	Tertulis D- HASIL KECAMATAN	Selisih
1	<b>Kilo</b>	Taropo	5	0	9	(+) 9	9	9	0
2		Mbuju	1	0	49	(+) 49	49	49	0

- 21) Bahwa terjadi kekeliruan yg dilakukan oleh KPPS TPS 05 Desa Taropo dalam pengisian perolehan suara pada C.HASIL-DPRD-PROV, seharusnya Suara sah calon di tulis pada kolom suara sah calon akan tetapi oleh KPPS menulis juga pada perolehan suara sah partai politik. Atas saran perbaikan yang disampaikan oleh pengawas TPS, PKD dan panwascam, serta saksi kekeliruan tersebut diperbaiki dengan cara mencoret horisontal pada garis teli sejumlah 10 (sepuluh) Garis Teli 2 (dua) kali pada kolom perolehan suara partai dan di paraf oleh ketua KPPS, begitu juga pada kolom angka perolehan suara partai di



coret 2 (dua) kali garis horizontal dari angka 12 (dua belas) menjadi angka 2 (dua) sesuai dengan ketentuan pada Poin 8 halaman 69 SK KPU No.66/2024;

- 22) Bahwa selanjutnya pada C.HASIL-DPRD-PROV kolom jumlah suara sah partai dan calon pada penulisan huruf di tulis 20 (Dua Puluh) di coret menjadi 12 (Dua Belas) begitu juga pada kolom angka yang awalnya di tulis 22 (dua puluh dua) di coret menjadi 12 (dua belas), kejadian tersebut dituangkan dalam Model C.HASIL-DPRD-PROV Kejadian Khusus an perolehan angka tersebut menjadi hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPK Kecamatan Kilo yang di tuangkan dalam D-HASIL KECAMATAN;
- 23) Bahwa pada proses perhitungan di TPS 01 Desa Mbuju, jumlah suara sah calon DPRD PROVINSI nomor urut 7 atas nama Efan Limantika adalah 49 (empat puluh Sembilan) sesuai rincian pada kolom gafris teli pada C.HASIL-DPRD-PROV, akan tetapi terjadi kesalahan penjumlahan/penulisan pada kolom suara sah calon sehingga dilakukan perbaikan dengan menghapus angka yang salah menggunakan Tipe-X yang mana sesuai dengan Poin 8 halaman 69 SK KPU No.66/2024 atas kesepakatan pengawas TPS dan saksi;

#### 4. KECAMATAN MANGGELEWA

No	Kecamatan	Desa	TPS	Versi Pemohon			Versi Termohon		
				Tertulis C.HASIL-DPRD-PROV	Tertulis D- HASIL KECAMATAN	Selisih	Tertulis C.HASIL-DPRD-PROV	Tertulis D- HASIL KECAMATAN	Selisih
1	Manggelewa	Soriutu	8	19	19	0	19	19	0
2		Lanci Jaya	11	41	41	0	41	41	0

#### 5. KECAMATAN PEKAT

No	Kecamatan	Desa	TPS	Versi Pemohon			Versi Termohon		
				Tertulis C.HASIL-DPRD-PROV	Tertulis D- HASIL KECAMATAN	Selisih	Tertulis C.HASIL-DPRD-PROV	Tertulis D- HASIL KECAMATAN	Selisih
1	Pekat	Sorinomo	2	4	14	(+) 10	14	14	0
2		Sorinomo	7	7	17	(+) 10	17	17	0
3		Pekat	5	0	1	(+) 1	1	1	0

- 24) Bahwa dalam C.HASIL-DPRD-PROV dari TPS 02 Desa Sorinomo tertulis perolehan Suara calon nomor urut 7 a.n Efan Limantika adalah 14 (empat belas) sesuai antara Rincian Perolehan suara pada kolom Garis Teli dan Jumlah kolom perolehan Suara, hal tersebut menjadi angka yang dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada model D-HASIL KECAMATAN tingkat PPK, artinya apa yang dimohonkan oleh Pemohon tidak benar adanya karena tidak ada perubahan (sesuai) antara C.HASIL-DPRD-PROV dan D-HASIL KECAMATAN, dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK juga tidak terdapat keberatan Saksi;
- 25) Bahwa C.HASIL-DPRD-PROV yang ditulis KPPS pada TPS 07 Desa Sorinomo, perolehan Suara calon Nomor urut 7 a.n Efan Limantika adalah 17(tujuh belas) sesuai antara jumlah perolehan suara pada kolom Garis Teli dan isian yang ada Kolom suara sah calon, dan C.HASIL-DPRD-PROV menjadikan rujukan pada r rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPK Kecamatan Pekat artinya C.HASIL-DPRD-PROV dan D-HASIL KECAMATAN sesuai atau tidak terjadi perubahan yang dilakukan, oleh karena itu dugaan terhadap penambahan Perolehan suara itu tidak benar dan tidak terbukti;
- 26) Bahwa pada proses perhitungan suara tingkat KPPS TPS 05 Desa Pekat, dimana perolehan Suara calon a.n Efan Limantika dalam C.HASIL-DPRD-PROV adalah 1 (satu) suara sesuai antara jumlah perolehan suara pada kolom Garis Teli dan Kolom Jumlah perolehan suara sah calon, dan pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPK Kecamatan Kilo menjadi acuan dan dituangkan dalam D-HASIL KECAMATAN, sehingga apa yang dimohonkan oleh Pemohon itu tidak benar;

## 6. KECAMATAN DOMPU

No	Kecamatan	Desa	TPS	Tertulis C.HASIL-DPRD-PROV	Tertulis D- HASIL KECAMATAN	Selisih	Versi Termohon		
							Tertulis C.HASIL-DPRD-PROV	Tertulis D- HASIL KECAMATAN	Selisih
1	Dompus	Mbawi	8	0	12	(+) 12	12	12	0
2		Kandai Satu	1	3	13	(+) 10	13	13	0
3		Dorotangga	7	51	56	(+) 5	56	56	0

- 27) Bahwa dalam proses perhitungan suara tingkat KPPS TPS 08 Desa Mbawi dimana dalam C.HASIL-DPRD-PROV dari KPPS tertulis perolehan Suara calon nomor urut 7 a.n Efan Limantika adalah sebanyak 12 (dua belas) suara sesuai antara Rincian Perolehan suara pada kolom Garis Teli dan Jumlah kolom perolehan Suara, hal tersebut menjadi angka yang dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada model D-HASIL KECAMATAN tingkat PPK, artinya apa yang dimohonkan oleh Pemohon tidak benar adanya karena tidak ada perubahan (sesuai) antara C.HASIL-DPRD-PROV dan D-HASIL KECAMATAN, dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK serta tidak terdapat keberatan Saksi;
- 28) Bahwa dalam C.HASIL-DPRD-PROV dari KPPS TPS 01 Desa Kandai Satu memang tertulis perolehan Suara Calon Nomor urut 7 a.n Efan Limantika adalah 13 (tiga belas) suara sesuai antara Rincian Perolehan suara yang ada pada kolom Garis Teli dan yang ditulis pada kolom jumlah perolehan Suara calon (tidak ada coretan atau tipe- X pada C.HASIL-DPRD-PROV), kemudian angka tersebut yang menjadi patokan pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPK Kecamatan Dompus yang dituangkan dalam model D-HASIL KECAMATAN tingkat PPK, sehingga apa yang dimohonkan oleh Pemohon tidak benar adanya karena tidak ada perubahan (sesuai) antara C.HASIL-DPRD-PROV dan D-HASIL KECAMATAN, dalam proses rekapitulasi di tingkat PPK serta tidak terdapat keberatan Saksi;
- 29) Bahwa penghitungan perolehan suara di TPS 07 Desa Dorotangga, perolehan Suara Calon Nomor urut 7 a.n Efan Limantika yang tertulis oleh KPPS adalah 56 (Lima Puluh Enam) sesuai antara Rincian Perolehan Suara yang terdapat pada kolom Garis Teli dan pada kolom Jumlah perolehan Suara calon, dan angka tersebut menjadi rujukan pada rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Dompus dan dituangkan pada model D-HASIL KECAMATAN, artinya apa yang mohonkan oleh Pemohon tidak benar adanya karena tidak ada perubahan (sesuai)

antara C.HASIL-DPRD-PROV dan D-HASIL KECAMATAN, dalam proses rekapitulasi di tingkat PPK serta tidak terdapat keberatan Saksi;

## 7. KECAMATAN HU'U

No	Kecamatan	Desa	TPS	Versi Pemohon			Versi Termohon		
				Tertulis C.HASIL-DPRD-PROV	Tertulis D- HASIL KECAMATAN	Selisih	Tertulis C.HASIL-DPRD-PROV	Tertulis D- HASIL KECAMATAN	Selisih
1	Hu'u	Sawe	5	0	9	(+) 9	9	9	0
2		Cempi jaya	3	0	23	(+) 23	23	23	0
3		Hu'u	9	1	3	(+) 2	3	3	0
4		Rasa Bou	1	0	1	(+) 1	1	1	0
5		Daha	1	0	2	(+) 2	2	2	0
6		Daha	8					43	43

30) Bahwa yang terdapat dalam C.HASIL-DPRD-PROV dari TPS 05 Desa Sawe pada proses penghitungan suara di tingkat TPS yang ditulis oleh KPPS perolehan Suara Calon Nomor urut 7 Efan Limantika adalah 9 (sembilan) suara sesuai dengan Rincian Perolehan suara pada kolom Garis Teli dan pada kolom Jumlah perolehan Suara, tidak ada bekas pencoretan atau penghapusan menggunakan tipe- X dala C.HASIL-DPRD-PROV. Maka angka atau jumlah perolehan suara tersebut yang juga di pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat PPK Kecamatan Hu'u dan tertuang dalam model D-HASIL KECAMATAN. Artinya apa yang dimohonkan oleh Pemohon tidaklah benar adanya karena tidak ada perubahan (sesuai) antara C.HASIL-DPRD-PROV dan D-HASIL KECAMATAN, dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK tidak ada keberatan saksi.

31) Bahwa yang terdapat dalam C.HASIL-DPRD-PROV dari TPS 03 Desa Cempi Jaya pada perhitungan suara tingkat TPS yang ditulis oleh KPPS perolehan Suara Calon Nomor urut 7 Efan Limantika adalah 23 (dua puluh tiga) suara sesuai dengan Rincian Perolehan suara yang terdapat pada kolom Garis Teli dan pada kolom Jumlah

perolehan Suara. Maka angka atau jumlah perolehan suara tersebut yang dilakukan atau disampaikan pada pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara PPK dan tertuang dalam model D-HASIL KECAMATAN (tidak ada coretan dan tanda angka dan tulisan di hapus dengan tipe- X). Sehingga apa yang dimohonkan oleh Pemohon tidaklah benar adanya karena tidak ada perubahan (sesuai) antara C.HASIL-DPRD-PROV dan D-HASIL KECAMATAN dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK dengan tidak adanya keberatan dari saksi;

- 32) Bahwa yang tertuang dalam C.HASIL-DPRD-PROV dari TPS 09 Desa Hu'u yang ditulis oleh KPPS perolehan Suara Calon Nomor urut 7 Efan Limantika adalah 3 (tiga) suara sesuai dengan Rincian Perolehan suara yang terdapat pada kolom Garis Teli dan pada kolom Jumlah perolehan Suara. Maka angka atau jumlah perolehan suara tersebut yang dilakukan atau disampaikan pada pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara PPK Kecamatan Hu'u dan tertuang dalam model D-HASIL KECAMATAN. Artinya apa yang dimohonkan oleh Pemohon tidaklah benar adanya karena tidak ada perubahan (sesuai) antara C.HASIL-DPRD-PROV dan D-HASIL KECAMATAN, dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK serta tidak ada keberatan saksi;
- 33) Bahwa yang tertuang dalam C.HASIL-DPRD-PROV dari TPS 01 Desa Rasabou yang ditulis oleh KPPS perolehan Suara Calon Nomor urut 7 Efan Limantika adalah 1 (satu) suarasesuai dengan Rincian Perolehan suara pada kolom Garis Teli dan pada kolom Jumlah perolehan Suara. Maka angka atau jumlah perolehan suara tersebut yang dilakukan atau disampaikan pada pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara PPK Kecamatan Hu'u dan tertuang dalam model D-HASIL KECAMATAN. bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon tidaklah benar adanya karena tidak ada perubahan (sesuai) antara C.HASIL-DPRD-PROV dan D-HASIL KECAMATAN dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK.
- 34) Bahwa pada perhitungan suara di tingkat TPS yang tertulis di C.HASIL-DPRD-PROV TPS 01 Desa Daha, perolehan Suara Calon

Nomor urut 7 a.n Efan Limantika adalah 2 (dua) suara sesuai dengan Rincian Perolehan suara pada kolom Garis Teli dan pada kolom Jumlah perolehan Suara 2 suara juga. Maka angka atau jumlah perolehan suara tersebut yang dilakukan atau disampaikan pada pleno rekapitulasi PPK Kecamatan Hu'u dan tertuang dalam model D-HASIL KECAMATAN. Artinya apa yang dimohonkan oleh Pemohon tidaklah benar adanya karena tidak ada perubahan (sesuai) antara C.HASIL-DPRD-PROV dan D-HASIL KECAMATAN, dalam proses rekapitulasi di tingkat PPK;

- 35) Bahwa dalam C.HASIL-DPRD-PROV dari TPS 08 Desa Daha yang ditulis oleh KPPS perolehan Suara Calon Nomor urut 7 Efan Limantika adalah 43 (empat puluh tiga) suara sesuai dengan Rincian Perolehan suara pada kolom Garis Teli dan Jumlah pada kolom perolehan Suara. Maka angka atau jumlah perolehan suara tersebut yang dilakukan atau disampaikan pada pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan tertuang dalam model D-HASIL KECAMATAN tingkat PPK. Artinya apa yang diduga dan diklaim oleh Pemohon tidaklah benar adanya karena tidak ada perubahan (sesuai) antara C.HASIL-DPRD-PROV dan D-HASIL KECAMATAN dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat PPK serta tidak ada keberatan saksi;
- 36) Bahwa selama berlangsung Pemilu 2024 terhadap Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat VI, Saksi Pemohon yang hadir dan berada di 35 (tiga puluh lima) TPS di Kabupaten Dompu dan pada saat Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tidak adanya mengajukan keberatan sampai dengan dilakukan penyandingan Data sesuai dengan BA Penyandingan Data;
- 37) Bahwa apabila terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan antara C.HASIL-DPRD-PROV dengan D.HASIL KECAMATAN, maka KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam Formulir model D.HASIL KECAMATAN sesuai dengan Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (1) PKPU No. 5/2024, yang menyatakan sebagai berikut:

## Pasal 49

*“Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) huruf e dan huruf f, KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model:*

- a. D.HASIL KECAMATAN-PPWP;*
- b. D.HASIL KECAMATAN-DPR;*
- c. D.HASIL KECAMATAN-DPD;*
- d. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D.HASIL KECAMATAN-DPRA, D.HASIL KECAMATAN-DPRP, D.HASIL KECAMATAN-DPRPB, D.HASIL KECAMATAN- DPRPT, D.HASIL KECAMATAN-DPRPS, D.HASIL KECAMATAN-DPRPP, atau D.HASIL KECAMATAN- DPRPBD; dan”*

## Pasal 50 ayat (1)

*“KPU Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan dengan menggunakan formulir Model:*

- a. D.HASIL KABKO-PPWP;*
- b. D.HASIL KABKO-DPR;*
- c. D.HASIL KABKO-DPD;*
- d. D.HASIL KABKO-DPRD-PROV, D.HASIL KABKO- DPRA, D.HASIL KABKO-DPRP, D.HASIL KABKO- DPRPB, D.HASIL KABKO-DPRPT, D.HASIL KABKO- DPRPS, D.HASIL KABKO-DPRPP, atau D.HASIL KABKO-DPRPBD; dan*
- e. D.HASIL KABKO-DPRD-KAB/KOTA atau D.HASIL KABKO-DPRK, yang dibuat melalui Sirekap.”*

- 38) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah terbukti dan tidak terbantahkan dalil-dalil Pemohon tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dengan pelaksanaan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam melaksanakan tugas dan kewajiban telah sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan dengan asas pemilihan umum yang berlangsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

39) Bahwa demikian, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon *a quo* sudah sepatutnya menolak permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

### III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

#### 3.1 DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima.

#### 3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, sepanjang Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat VI dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat VI sebagai berikut:

No	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Efan Limantika	11.802
2.	M. Tahir, S.Ag, M.Pd	11.227

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-13 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2024 dan tanggal 29 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan



- Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 beserta lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 32 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 tanggal 11 Maret 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18-02-04-18/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tanggal 23 Maret 2024 dan lampiran Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3);
3. Bukti T-3 : Fotokopi Kumpulan MODEL C.HASIL-DPRD-PROV pada Dapil NTB VI sebagai berikut:
1. TPS 19 DESA KANDAI DUA;
  2. TPS 21 DESA KANDAI DUA;
  3. TPS 5 DESA SIMPASAI;
  4. TPS 16 DESA SIMPASAI;
  5. TPS 17 DESA SIMPASAI;
  6. TPS 5 DESA WAWONDURU;
  7. TPS 3 DESA RIWO;
  8. TPS 2, 3, 4, 6, 11 DESA MATUA;
  9. TPS 5 DESA MUMBU;
  10. TPS 18 DESA BAKA JAYA;
  11. TPS 4 DESA RABA BAKA;
  12. TPS 2 DESA WOKO;
  13. TPS 8 DESA RANGGO;
  14. TPS 8 DESA TEMBALAE;
  15. TPS 2 DESA JAMBU;
  16. TPS 5 DESA TAROPO;
  17. TPS 1 DESA MBUJU;
  18. TPS 8 DESA SORIUTU;
  19. TPS 11 DESA LANCI JAYA;
  20. TPS 2 DESA SORINOMO;
  21. TPS 7 DESA SORINOMO;
  22. TPS 5 DESA PEKAT;
  23. TPS 8 DESA MBAWI;
  24. TPS 1 DESA KANDAI SATU;
  25. TPS 7 DESA DOROTANGGA;
  26. TPS 5 DESA SAWE;
  27. TPS 3 DESA CEMPI JAYA;
  28. TPS 9 DESA HU'U;
  29. TPS 1 DESA RASA BOU;
  30. TPS 1 DESA DAHA;
  31. TPS 8 DESA DAHA;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Kumpulan MODEL D HASIL KECAMATAN-DPRD PROV beserta lampirannya
1. MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV pada kecamatan WOJA;
  2. MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV pada kecamatan PAJO;
  3. MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV pada kecamatan KILO;

4. MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV pada kecamatan MANGGELEWA;
5. MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV pada kecamatan PEKAT;
6. MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV pada kecamatan DOMPU;
7. MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV pada kecamatan HU'U;
5. Bukti T-5 : Fotokopi MODEL D HASIL KABKO-DPRD PROV Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat Dapil Nusa Tenggara Barat VI beserta dengan lampirannya;
6. Bukti T-6 : Fotokopi MODEL D HASIL PROV-DPRD PROV Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat Dapil Nusa Tenggara Barat VI beserta dengan lampirannya;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Pernyataan Tidak Ada Keberatan Partai Golkar tanggal 4 Maret 2024;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Dompu Keterangan Nomor: 013/GOLKAR.DOMPU/IV/2024 tanggal 29 April 2024;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 012/PP.01.01/K/03/2024 tanggal 7 Maret 2024, perihal Saran Perbaikan;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Daftar Hadir Undangan agenda penyandingan Data Sesuai Rekomendasi Saran Perbaikan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 8 Maret 2024;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 69/PL.01.8-BA/5025/2/2024 tentang TINDAK LANJUT SARAN PERBAIKAN BAWASLU PROVINSI NTB DALAM RAPAT PLENO REKAPITULASI PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN SUARA TINGKAT PROVINSI NTB PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 tanggal 8 Maret 2024;
12. Bukti T-12 : Fotokopi MODEL C. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU di TPS 008, Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Provinsi NTB;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Kumpulan MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU di Kabupaten Dompu Dapil Nusa Tenggara Barat VI:
  1. Fotokopi Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU di Kecamatan PEKAT;
  2. Fotokopi Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU di Kecamatan DOMPU.

Selain itu, Termohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 29 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **SAKSI TERMOHON**

### **1. Firmansyah**

- Bahwa saksi pada pemilihan anggot alegislatif 2024 adalah sebagai ketua KPPS di TPS 8 Desa Ranggo, Kecamatan Pajo.

- Bahwa menurut saksi tidak ada pemindahan suara yang terjadi. Dan suara M. Tahir adalah 0 suara, sedangkan suara Evan Lamantika adalah 32 suara. Suara demikian sama dengan suara saat di rekap kecamatan.

## 2. **Muhamad**

- Bahwa saksi adalah Anggota KPPS di TPS 19 Desa Kandai 2, Woja.
- Bahwa perolehan suara M. Tahir adalah 1 suara, sedangkan suara Evan Lamantika adalah 30 suara, dengan ditandatangani oleh sebagian saksi partai politik yang hadir, sedangkan sebagian saksi yang tidak tandatangan karena tidak hadir.
- Bahwa penghitungan suara selesai pukul 00.30 WIB.
- Bahwa terdapat perbaikan atas kekeliruan yang dibacakan oleh Ketua KPPS terhadap suara Partai Golkar, karena pada saat penghitungan suara, saksi keliru melakukan pengisian pada suara Partai Golkar dan pada suara calon.

## 3. **Abdul Hamid**

- Bahwa saksi adalah saksi di TPS 17, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja. Di mana M. Tahir mendapatkan 0 suara, sedangkan Efan Limantika emndapatkan 42 suara. Dengan total suara sah Golkar pada provinsi pada saat itu adalah 44 suara. Terhadap hasil perolehan suara tersebut, semua saksi partai politik yang hadir menandatangani hasil rekapitulasi suara.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 2 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 58-02-04-18/APKB-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### **A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Laporan.
  - 1.1. Bahwa berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Dompu telah menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor: 008/LP/PL/Kab/18.04/II/2024 pada tanggal 28 Februari 2024 dengan peristiwa yang dilaporkan oleh M.Tahir terkait dugaan penggelembungan suara untuk calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor Urut 7 atas nama Efan Limantika Daerah Pemilihan 6 dari Partai Golongan Karya (*Vide Bukti PK.19-1*).
  - 1.2. Hasil tindak lanjut atas laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Dompu telah menuangkan hasil dalam formulir model B.18 tentang pemberitahuan status Laporan dengan status Laporan ditindaklanjuti

dengan alasan ditindaklanjuti dalam rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Provinsi (*Vide Bukti PK.19-2*).

- 1.3. Hasil tindak lanjut atas Laporan tersebut dilakukan penyandingan data C. Salinan dengan C. Hasil oleh KPU Kabupaten Dompu pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Tahun 2024 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 8 Maret 2024.
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Temuan.  
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon, tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran.
3. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.  
Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon, tidak terdapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.**

1. Bahwa berdasarkan dalil pemohon dalam pokok permohonan Pemohon pada halaman 7 dan halaman 8 angka 4.7 sampai angka 4.9, yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan berdasarkan D. Hasil Provinsi Daerah Pemilihan NTB 6 menduga adanya selisih suara antara M.Tahir dan Efan Limantika sebanyak 575 suara dan diduga terjadi penggelembungan suara Efan Limantika sebanyak 638 suara. Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo* Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menerangkan sebagai berikut:
  - 1.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 141/LHP/PM.01.01/K.NB/III/2024 tanggal 11 Maret 2024 pada tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi NTB dan Penetapan Perolehan Suara Anggota DPRD Tingkat Provinsi Pada Pemilu Tahun 2024 (*Vide Bukti PK. 19-3*). Adapun uraian hasil pengawasan adalah sebagai berikut:
    - a. Bahwa Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi di Tingkat Provinsi dilaksanakan mulai dari tanggal 5 sampai 8 Maret dan

diperpanjang sampai tanggal 11 Maret 2024 karena terdapat permasalahan pada Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah.

- b. Bahwa Pembacaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten/Kota dimulai dari KPU Kota Bima, KPU Kabupaten Lombok Utara, KPU Kota Mataram, KPU Kabupaten Lombok Barat, KPU Kabupaten Sumbawa Barat, KPU Kabupaten Sumbawa, KPU Kabupaten Dompu, KPU Kabupaten Lombok Timur, KPU Kabupaten Bima dan KPU Lombok Tengah.
  - c. Bahwa pembacaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota dimulai dengan jenis pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada 10 Kabupaten Kota Se-Provinsi NTB.
- 1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Dompu terkait proses penyandingan data foto C. Hasil dengan D. Hasil Kecamatan pada tanggal 8 Maret 2024 yang dilakukan di Ruang Tari Gata, Hotel Lombok Garden. Adapun jumlah TPS yang dilakukan penyandingan oleh KPU Kabupaten Dompu adalah sejumlah 19 TPS yang tersebar pada 17 Desa dan 1 Kelurahan. Proses penyandingan diawasi oleh Bawaslu Kabupten Dompu dan saksi partai politik (*Vide Bukti PK-19.4*).
  - 1.3. Bahwa berdasarkan Model D. Hasil Prov-DPRD Prov yang diperoleh oleh Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi NTB dan Penetapan Perolehan Suara Anggota DPRD Tingkat Provinsi Pada Pemilu Tahun 2024 khusus untuk Partai Golkar pada jenis Pemilihan DPRD Provinsi Dapil Nusa Tenggara Barat 6. Calon anggota DPDR Provinsi NTB Dapil NTB 6 atas nama Efan Limantika dan M. Tahir masing-masing memperoleh suara sebagai berikut:

*Tabel. 1 Perolehan Suara berdasarkan D. Hasil Prov-DPRD Prov yang di peroleh berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat.*

No	No. Urut	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	7	Efan Limantika	11.802

2.	8	M.Tahir S.Ag	11.227
----	---	--------------	--------

1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Dompu melaksanakan tugas pengawasan melalui Panwaslu Kecamatan pada tahapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan dan Penetapan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan. Adapun hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan di masing-masing Kecamatan dapat disampaikan sebagai berikut:

a. Panwaslu Kecamatan Dompu

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Dompu Nomor: 056/LHP/PM.02.01/5205020/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 dalam uraian laporan hasil pengawasan yang dilakukan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak ada kejadian khusus dan keberatan dari saksi (*Vide Bukti PK-19.5*).

b. Panwaslu Kecamatan Woja

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Woja Nomor: 45/LHP/PM.01.02/5205030/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 dalam uraian laporan hasil pengawasan yang dilakukan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak ada kejadian khusus dan keberatan dari saksi (*Vide Bukti PK-19.6*).

c. Panwaslu Kecamatan Kilo

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kilo Nomor: 11/LHP/PM.01.02/5205040/2/2024 tanggal 21 Februari 2024 dalam uraian laporan hasil pengawasan yang dilakukan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak ada kejadian khusus dan keberatan dari saksi (*Vide Bukti PK-19.7*).

d. Panwaslu Kecamatan Manggelewa

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Manggelewa Nomor: 25/LHP/PM.01.02/5205051/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 dalam uraian laporan hasil pengawasan yang dilakukan pada saat rekapitulasi di tingkat

kecamatan tidak ada kejadian khusus dan keberatan dari saksi (*Vide Bukti PK-19.8*).

e. Panwaslu Kecamatan Hu'u

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Hu'u Nomor: 029/LHP/PM.01.02/5205010/2/ 2024 tanggal 18 Februari 2024 dalam uraian laporan hasil pengawasan yang dilakukan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak ada kejadian khusus dan keberatan dari saksi (*Vide Bukti PK-19.9*).

f. Panwaslu Kecamatan Pajo

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pajo nomor: 38/LHP/PM.01.02 /525011/02/2024 tanggal 23 Februari 2024 dalam uraian laporan hasil pengawasan yang dilakukan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak ada kejadian khusus dan keberatan dari saksi (*Vide Bukti PK-19.10*).

g. Panwaslu Kecamatan Pekat

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Pekat Nomor: 038/LHP/ PM.01.02/5205040/2/2024 tanggal 21 Februari 2024 dalam uraian laporan hasil pengawasan yang dilakukan pada saat Rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak ada kejadian khusus dan keberatan dari saksi (*Vide Bukti PK-19.11*).

- 1.5. Bahwa berdasarkan D. Hasil Kecamatan yang diperoleh berdasarkan hasil Pengawasan masing-masing Kecamatan sebagaimana diuraikan di atas calon anggota DPRD Provinsi Dapil Nusa Tenggara Barat 6 atas nama Efan Limantika dan M. Tahir adalah sebagai berikut:

*Tabel. 2 Perolehan suara Calon anggota DPRD Provinsi Dapil Nusa Tenggara Barat 6 atas nama Efan Limantika dan M. Tahir berdasarkan D. Hasil Kecamatan.*

No	Kecamatan	No. Urut	Nama Calon	D. Hasil Kecamatan DPRD Prov
1	Dompu	7	Efan Limantika	<b>980</b>

		8	M. Tahir	<b>67</b>
2	Woja	7	Efan Limantika	<b>5.358</b>
		8	M. Tahir	<b>171</b>
3	Kilo	7	Efan Limantika	<b>429</b>
		8	M. Tahir	<b>9</b>
4	Manggelewa	7	Efan Limantika	<b>522</b>
		8	M. Tahir	<b>80</b>
5	Hu'u	7	Efan Limantika	<b>297</b>
		8	M. Tahir	<b>77</b>
6	Pajo	7	Efan Limantika	<b>1.289</b>
		8	M. Tahir	<b>10</b>
7	Pekat	7	Efan Limantika	<b>319</b>
		8	M. Tahir	<b>180</b>

2. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada halaman 8 sampai halaman 26 pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara Evan Limantika bertambah di 35 TPS dengan cara mengubah C. Hasil pada saat rekapitulasi di kecamatan dan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan menggunakan penghapus cair (Tipe-X) atau dengan cara melawan hukum lainnya sehingga menambah jumlah suara Efan Limantika di 7 Formulir D. Hasil Kecamatan maupun D. Hasil Kabupaten/Kota.

Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo* Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menerangkan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan pengawas TPS di 35 TPS terhadap perolehan suara calon sesuai dengan C. Salinan, Foto C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan didapatkan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 2.1.1. Bahwa perolehan suara calon atas nama Efan Limantika dan M. Tahir berdasarkan C. Salinan, foto C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan di 35 TPS masing-masing memperoleh suara sebagaimana tabel di bawah ini: (*Vide Bukti PK.19-12*).





Tabel. 3 Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Dompu berdasarkan C. salinan, F

NO	KEC.	KEL/DESA	NO TPS	DATA MENURUT PE	
				Perolehan Suara Seharusnya (Tertululis di Salinan C. Hasil)	Perolehan Suara tert Model. D Hasil (set diubah)
1	Woja	Kandai Dua	19	0	30
			21	0	5
		Simpasai	5	0	10
			16	2	12
			17	0	42
		Wawonduru	5	13	23
		Riwo	3	11	13
		Matua	2	57	67
			3	6	76
			4	5	26
			6	27	28
			11	4	14
		Mumbu	5	0	62
		Bakajaya	18	4	14
		Rababaka	4	0	73
2	Pajo	Woko	2	32	33
		Ranggo	8	2	32
		Tembalae	8	25	31
		Jambu	2	24	33

3	Kilo	Taropo	5	0	9
		Mbaju	1	0	49
4	Manggelewa	Soriutu	8	17	19
		Lanci Jaya	11	0	41
5	Pekat	Sorinomo	2	4	14
			7	7	17
		Pekat	5	0	1
6	Dompu	Mbawi	8	0	12
		Dorotangga	7	51	56
		Kandai I	1	3	13
7	Hu'u	Sawe	5	0	9
		Cempi Jaya	3	0	23
		Hu'u	9	1	3
		Rasabou	1	0	1
		Daha	1	0	2
			8	3	43
<b>JUMLAH</b>				<b>298</b>	<b>936</b>

2.2. Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon dalam permohonan *a quo* mengenai terhadap dugaan penggelembungan dan pengurangan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon berdasarkan C. Salinan, foto C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan yang diperoleh oleh Bawaslu ditemukan adanya kesalahan penulisan di 6 TPS yaitu di TPS 16 Kelurahan Simpasai, TPS 05 Desa Wawonduru, TPS 03 Desa Riwo, TPS 11 Desa Matua, TPS 02 Desa Sorinomo dan TPS 08 Desa Mbawi, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menerangkan bahwa berdasarkan saran perbaikan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 012/PP.01.01/K/03/2024 tanggal 7 Maret 2024 serta Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Dompu Nomor 63/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 8 Maret 2024, adapun uraian hasil pengawasan yang dilakukan pada saat penyandingan data sebagaimana tabel 3 di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

2.2.1. Bahwa berdasarkan hasil penyandingan di TPS 16 Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja terdapat pengurangan suara atas nama Efan Limantika calon nomor urut 7 partai Golkar dari C. Hasil tertulis 12 suara sedangkan pada formulir C. Salinan tertulis 2 suara namun telah dilakukan pembetulan terhadap formulir Model D. Hasil KAB-KO pada saat proses rekapitulasi di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2.2.2. Bahwa berdasarkan hasil penyandingan di TPS 5 Desa Wawonduru Kecamatan Woja terdapat pengurangan suara atas nama Efan Limantika calon nomor urut 7 partai Golkar dari C. Hasil tertulis 23 suara sedangkan pada formulir C. Salinan tertulis 13 suara namun telah dilakukan pembetulan terhadap formulir Model D. Hasil KAB-KO pada saat proses rekapitulasi di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2.2.3. Bahwa berdasarkan hasil penyandingan di TPS 3 Desa Riwo Kecamatan Woja terdapat pengurangan suara atas nama Efan Limantika calon nomor urut 7 partai Golkar dari C. Hasil tertulis 13 suara sedangkan pada formulir C. Salinan tertulis 11 suara namun telah dilakukan pembetulan terhadap formulir Model D.

Hasil KAB-KO pada saat proses rekapitulasi di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

- 2.2.4. Bahwa berdasarkan hasil penyandingan di TPS 11 Desa Matua Kecamatan Woja terdapat pengurangan suara atas nama Efan Limantika calon nomor urut 7 partai Golkar dari C. Hasil tertulis 14 suara sedangkan pada formulir C. Salinan tertulis 4 suara namun telah dilakukan pembetulan terhadap formulir Model D. Hasil KAB-KO pada saat proses rekapitulasi di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 2.2.5. Bahwa berdasarkan hasil penyandingan di TPS 2 Desa Sorinomo Kecamatan Pekat terdapat pengurangan suara atas nama Efan Limantika calon nomor urut 7 partai Golkar dari C. Hasil tertulis 14 suara sedangkan pada formulir C. Salinan tertulis 0 suara namun telah dilakukan pembetulan terhadap formulir Model D. Hasil KAB-KO pada saat proses rekapitulasi di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- 2.2.6. Bahwa berdasarkan hasil penyandingan di TPS 8 Desa Mbawi Kecamatan Dompu terdapat pengurangan suara atas nama Efan Limantika calon nomor urut 7 partai Golkar dari C. Hasil tertulis 12 suara sedangkan pada formulir C. Salinan tertulis 0 suara namun telah dilakukan pembetulan terhadap formulir Model D. Hasil KAB-KO pada saat proses rekapitulasi di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. (*Vide Bukti PK.19.13*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-19.1 sampai dengan bukti PK-19.13 yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 8 Mei 2024, sebagai berikut:

1. Bukti PK.19-1 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor: 008/LP/ PL/Kab/18.04/III/2024 Tanggal 28 Februari 2024 atas nama Pelapor M. Tahir dan Tanda Bukti Penyampaian Nomor: 008/LP/ PL/Kab/18.04/III/2024 Tanggal 28 Februari 2024;
2. Bukti PK.19-2 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan atas nama Pelapor M. Tahir Tanggal 6 Maret 2024;
3. Bukti PK.19-3 : Fotokopi Form. A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 141/LHP/PM.01.01/K.NB/III/2024 Tanggal 11 Maret;

4. Bukti PK.19-4 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 63/LHP/PM.01.02/K.NB/03/2024 tanggal 8 Maret 2024;
5. Bukti PK.19-5 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor:056/LHP/PM/02.01/5205020/ 02/2024 tanggal 23 Februari 2024;
6. Bukti PK.19-6 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 45/LHP/PM.01.02/5205030 /02/2024 tanggal 21 Februari 2024;
7. Bukti PK.19-7 : Fotokopi Formulir Model Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 11/LHP/PM.01.02/5205040/2/2024 tanggal 20 Februari 2024;
8. Bukti PK.19-8 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 25/LHP/PM.01.02/5205051/ 02/2024 tanggal 20 Februari 2024, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 26/LHP/ PM.01.02/5205051/02/2024 tanggal 21 Februari 2024, Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 27/LHP/ PM.01.02/5205051/02/2024 tanggal 22 Februari 2024;
9. Bukti PK.19-9 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 029/LHP/PM.01.02/5205010 /2/2024 tanggal 18 Februari 2024;  
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 030/LHP/PM.01.02/5205010 /2/2024 tanggal 20 Februari 2024;  
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 031/LHP/PM.01.02/5205010 /2/2024 tanggal 21 Februari 2024;  
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 032/LHP/PM.01.02/5205010 /2/2024 tanggal 22 Februari 2024;  
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 033/LHP/PM.01.02/5205010 /2/2024 tanggal 23 Februari 2024;  
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 034/LHP/PM.01.02/5205010 /2/2024 tanggal 24 Februari 2024;  
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 035/LHP/PM.01.02/5205010 /2/2024 tanggal 25 Februari 2024;  
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 036/LHP/PM.01.02/5205010 /2/2024 tanggal 26 Februari 2024;
10. Bukti PK.19-10 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 38/LHP/PM.01.02/5205011 /02/2024 tanggal 23 Februari 2024;
11. Bukti PK.19-11 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 38/LHP/PM.01.02/5205060 /2/2024 tanggal 18 Februari 2024;  
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 39/LHP/PM.01.02/5205060 /2/2024 tanggal 19 Februari 2024;  
Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 39/LHP/PM.01.02/5205060 /2/2024 tanggal 20 Februari 2024;

- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 40/LHP/PM.01.02/5205060 /2/2024 tanggal 21 Februari 2024;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 41/LHP/PM.01.02/5205060 /2/2024 tanggal 22 Februari 2024;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 42/LHP/PM.01.02/5205060 /2/2024 tanggal 23 Februari 2024;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 43/LHP/PM.01.02/5205060 /2/2024 tanggal 24 Februari 2024;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 44/LHP/PM.01.02/5205060 /2/2024 tanggal 25 Februari 2024;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 45/LHP/PM.01.02/5205060 /2/2024 tanggal 26 Februari 2024;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 46/LHP/PM.01.02/5205060 /2/2024 tanggal 27 Februari 2024;
12. Bukti PK.19-12 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 03/LHP/PM.01.02/520.30 /014/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 04/LHP/PM.01.02/520.30 /014/II/2024 tanggal 15 Februari 2024;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 04/LHP/PM.01.02/5205030 /014/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 05/LHP/PM.01.02/5205030 /014/II/2024 tanggal 15 Februari 2024;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 03/LHP/PM01.02/5205030 /002/XI/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 03/LHP/PM01.02/5205030 /002/XI/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 04/LHP/PM01.02/5205030 /002/XI/2024 tanggal 15 Februari 2024;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 04/LHP/ PM01.02/5205030/005/2/2024 Tanggal 15 Februari 2024;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 03/LHP/PM01.02/5205030 /002/XI/2024 tanggal 14 Februari 2024;
- Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 04/LHP/PM01.02/5205030 /002/XI/2024 tanggal 15 Februari 2024;

Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 002/LHP/PM01.02/5205030 /014/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;

Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 04/LHP/PM.01.02/5205030 /005/2/2024 tanggal 15 Februari 2024;

Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 002/LHP/PM.01.02/5205030 /014/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;

Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 03/LHP/PM.01.02/5205030 /009/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;

Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 04/LHP/PM.01.02/5205030 /009/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;

Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 083/LHP/ PM.01.02/5205030/010/II/ 2024 tanggal 15 Februari 2024;

Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 05/LHP/PM 01.02/ 5205030/012/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;

Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 005/LHP/PM01.02/5205030 /II/013/2024 tanggal 15 Februari 2024;

Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 03/LHP/PM.01 .02/5205011/003/02/2024 tanggal 16 Februari 2024;

Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 01/LHP/PM.01.02/5205011 /02/2024 tanggal 16 Februari 2024;

Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 01/LHP/ PM.01.02/5205011 /02/2024 tanggal 16 Februari 2024;

Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 01/LHP/ PM.01.02/5205011 /02/2024 tanggal 16 Februari 2024;

Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 02/LHP/PM.01.04/14/ 02/2024 Tanggal 16 Februari 2024;

Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 002/LHP/PM.01.04/14/ 02/2024 Tanggal 14 Februari 2024;

Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 01/LHP/PM.01.02/5205051 /02/2024 tanggal 14 Februari 2024;

Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 01/LHP/PM.01.02/5205051/006/15/2024 tanggal 14 Februari 2024;

Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 02/LHP/PM.01.02/5205060 /II/2024 tanggal 14 Februari 2024;

Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 02/LHP/PM.01.02/5205060 /II/2024 tanggal 14 Februari 2024;



Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 02/LHP/PM.01.02/5205060 /II/2024 tanggal 15 Februari 2024;

Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 001/LHP/PM.01.02/5205020 /006/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;

Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 001/LHP/PM.01.02/5205020 /006/02/2024 tanggal 14 Februari 2024;

Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 001/LHP/PM.01.02/5205020 /006/02/2024 tanggal 18 Februari 2024;

Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 001/LHP/PM.01.02/NB-02.03/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;

Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 002/LHP/PM.01.02/NB-02.03/II/2024 tanggal 15 Februari 2024;

Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 001/LHP/PM.01.02/NB-02.03/II/2024 tanggal 15 Februari 2024;

Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 001/LHP/PM.01.02/NB-02.03/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;

Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 002/LHP/ PM.01.02/NB-02.03/W/2024 tanggal 14 Februari 2024;

Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 001/LHP/PM.01.02/NB-02.03/II/2024 tanggal 14 Februari 2024;

Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 002/LHP/PM.01.02/NB-02.03/II/2024 tanggal 15 Februari 2024;

Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 001/LHP/PM.01.02/NB-02.03/2/2024 tanggal 14 Februari 2024;

Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 002/LHP/PM.01.02/NB-02.03/2/2024 tanggal 15 Februari 2024;

13. Bukti PK.19-13 : Fotokopi Surat Nomor: 012/PP.01.01/K/03/2024, tanggal 7 Maret 2024, Perihal Saran Perbaikan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat, Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 63/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 8 Maret 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 karena dalam permohonan Pemohon membatalkan keputusan dari Termohon yang tidak berdasarkan dengan menyatakan Termohon menetapkan hasil pemilu dengan Keputusan KPU, *in casu* Termohon pada poin 4.5 halaman 6 yang menyatakan bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Provinsi Secara Nasional Sepanjang Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 6 menetapkan calon legislatif terpilih kursi calon legislatif atas nama Efan Limantika Nomor Urut 7.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan setelah membaca secara saksama permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide perihal permohonan Pemohon dan dalil kewenangan Mahkamah Konstitusi pada halaman 1 dan 3 dalam permohonan Pemohon bertanggal 26 Maret 2024];

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (PHPU).

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sepanjang perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Daerah Pemilihan (Dapil) 6 (Bukti P-1 = T-1), dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon.

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 18.49 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 18-02-04-18/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kedudukan Hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon belum melengkapi Surat Persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Politik sebagaimana disebutkan dalam Daftar Kelengkapan Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-DKP3) tanggal 23 Maret 2024 [vide Bukti T-2];

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan setelah membaca secara saksama Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon Nomor 231-02-04-18/HPKP3-

DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024 pada angka 2 perihal Persetujuan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik, Pemohon menyertakan surat persetujuan dimaksud sebanyak 4 (empat) rangkap terdiri atas 1 (satu) asli dan 3 (tiga) salinan surat persetujuan tersebut [vide Bukti P-5].

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD/DPRA/DPRK dalam satu partai politik/partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022

tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 16 Januari 2024 dan Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 111 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 25 Januari 2024 [vide Bukti P-2] dan Surat tanpa nomor tentang persetujuan Dewan Pimpinan Pusat Parta Golongan Karya untuk mengajukan perkara PHPU [vide Bukti P-5], Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 6 (enam) dengan Nomor Urut 8 (delapan) yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut 4 (empat). Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok Permohonan Pemohon.

#### **Dalam Eksepsi**

[3.10] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan terjadi perselisihan hasil suara pada 19 TPS di 14 Desa/Kelurahan 6 kecamatan dengan total selisih 638 dalam pokok permohonannya

poin 4.8 halaman 7 namun dalam permohonannya Pemohon mengaitkan untuk dilakukan Penghitungan Suara Ulang (PSU) di 35 TPS yang berada di Kabupaten Dompu.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas, setelah membaca secara saksama Permohonan *a quo*, menurut Mahkamah eksepsi tersebut secara substansial telah berkaitan dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, eksepsi yang demikian harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon berkenaan dengan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.12] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Daerah Pemilihan 6, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara):

Bahwa menurut Pemohon ada selisih perolehan suara yang disebabkan adanya perubahan suara dengan bertambahnya suara Efan Limantika sebanyak 628 suara di 35 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 7 (tujuh) kecamatan dalam wilayah Kabupaten Dompu. Perubahan jumlah suara tersebut karena Termohon dengan sengaja pada saat rekapitulasi kecamatan di 24 TPS mengubah Formulir Model C1 Hasil TPS dengan menggunakan penghapus cair (baca di Tipe-X) dengan cara melawan hukum sehingga menambah jumlah suara Efan Limantika di 7 Formulir Model D. Hasil kecamatan maupun Formulir Model D. Hasil Kabupaten Dompu. Selain itu, terdapat 11 TPS terjadi penambahan suara bagi Efan Limantika karena perolehan suara di 11 TPS tersebut diubah di Formulir Model D Hasil kecamatan yang tidak berdasarkan Formulir Model C Hasil TPS. Berdasarkan Formulir Model D. Hasil Provinsi Pemilihan DPR Provinsi Dapil Nusa Tenggara Barat 4 ditemukan selisih suara antara Pemohon dan Efan Limantika adalah 575 suara.

Dengan selisih tersebut, Termohon menambah suara Efan Lamantika adalah 638 suara, sehingga secara hukum seharusnya suara Efan Lamantika dikurangi 638 suara.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitem permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Daerah Pemilihan 6; membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR Provinsi Secara Nasional, Sepanjang Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 6 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024; dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR Provinsi di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 6 dari Partai Golongan Karya sebagai berikut:

No Urut	Nama Calon Legislatif	Perolehan Suara
7	Efan Lamantika	11.164
8	Muhamad Tahir S.ag	11.227

Menetapkan Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Golongan Karya Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat 6 yang memperoleh kursi Pertama dan dan Kursi Kesepuluh sebagai berikut:

Nama Calon Legislatif	Perolehan suara	Perolehan Kursi
Harwoto	18377	Kursi Pertama
M.Tahir	11.227	Kursi Kesepuluh

Atau setidaknya-tidaknya, memerintahkan Termohon untuk membuka kotak suara dan melakukan penghitungan surat suara ulang di 35 TPS di Kabupaten Dompu sebagai berikut:

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	TPS
1	WOJA	Kandai II	19
2			21
3		Simpasai	5
4			16



5			17
6		Wawonduru	5
7		Riwo	3
8		Matua	2
9		Matua	3
10		Matua	4
11		Matua	6
12		Matua	11
13		Mumbu	5
14		Bakal Jaya	18
15		Raba baka	4
16	<b>Pajo</b>	Woko	2
17		Ranggo	8
18		Tembal Lae	8
19		Jambu	2
20	<b>Kilo</b>	Taropo	5
21		Mbaju	1
22	<b>Manggelewa</b>	Soriutu	8
23		Lanci Jaya	11
24	<b>Pekat</b>	Sori Nomo	2
25			7
26		Pekat	5
27	<b>Dompu</b>	Mbawi	8
28		Doro Tangga	7
29		Kandai I	1
30	<b>HU'U</b>	Sawe	5
31		Cempi Jaya	3
32		Hu'U	9
33		Rasa Bou	1
34		Daha	1
35		Daha	8

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-42 dan bukti P-44 sampai dengan P-56, yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah tanggal 2 Mei, 8 Mei, dan 29 Mei 2024 dan bukti P-57 yang tidak disahkan di persidangan karena tidak terdapat kelengkapan daftar alat bukti dan *softcopy* daftar alat bukti, serta Ahli Aswanto dan saksi-saksi yakni Suhaini, Muhamad Yunus, dan Wildan Hilmawan, (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam proses Pemungutan dan Penghitungan suara pada 35 (tiga puluh lima) TPS di Kabupaten Dompu berjalan sebagaimana sesuai dengan

- ketentuan dan tidak terdapat keberatan atau catatan kejadian khusus dari Saksi Pemohon yang hadir;
2. Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana sesuai dengan surat-surat berikut:
    - c) Surat Pernyataan Tidak Ada Keberatan Partai Golkar tanggal 4 Maret 2024; [vide Bukti T- 7]
    - d) Surat Keterangan Nomor: 013/GOLKAR.DOMPU/IV/2024 tanggal 29 April 2024, yang pada pokoknya menyampaikan saksi dari Partai Golkar Kabupaten Dompus dalam Pemilu Legislatif tahun 2024 tidak pernah menyatakan keberatan terhadap hasil penghitungan suara [vide Bukti T- 8];
  3. Pemohon memberikan laporan pengaduan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (Bawaslu) yang mana terdapat perbedaan hasil perolehan suara menurut Pemohon dengan Calon Anggota DPRD Provinsi NTB 4 atas nama Efan Limantika dari Partai Golongan Karya di beberapa TPS sesuai dengan Surat Nomor 012/PP.01.01/K/03/2024 tanggal 7 Maret 2024 perihal Saran Perbaikan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (Bawaslu) (“Surat 012/PP.01.01/K/03/2024”) [vide Bukti T- 9];
  4. Bawaslu memberikan saran perbaikan kepada Termohon berupa:
    - d) Melakukan pencermatan terhadap perolehan suara Calon Anggota DPRD Provinsi NTB atas Efan Limantika dari Partai Golkar Nomor urut 7 Daerah Pemilihan NTB 6 (Kabupaten Dompus-Kabupaten Bima-Kota Bima) dan Calon Anggota DPRD Provinsi NTB atas nama M. Tahir, S, Ag., M.M dari Partai Golkar Nomor Urut 8 Daerah Pemilihan NTB 6 (Kabupaten Dompus-Kabupaten Bima-Kota Bima);
    - e) Melakukan pembetulan terhadap Formulir Model D. Hasil-KABKO yang masih ditemukan perbedaan data;
    - f) Melakukan tindakan lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan KPU tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
  5. Termohon menindaklanjuti Surat 012/PP.01.01/K/03/2024 dengan melaksanakan penandingan data antara formulir Model C.HASIL-DPRD-PROV dengan Formulir model D. Hasil Kecamatan terkait dengan saran

perbaikan dari Bawaslu sesuai dengan Berita Acara Nomor: 69/PL.01.8-BA/5025/2/2024 tentang tindak lanjut saran perbaikan Bawaslu Provinsi NTB dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tingkat Provinsi NTB pada Pemilihan Umum Tahun 2024 ("BA Penyandingan Data") [vide Bukti T-10 dan Bukti T-11]

6. Bahwa dalam pelaksanaan penyandingan data antara formulir Model C. HASIL-DPRD-PROV dengan Formulir model D. Hasil Kecamatan yang telah dilakukan terhadap 35 (tiga puluh lima) TPS diantaranya 19 (sembilan belas) TPS pada 14 (empat belas) Desa/Kelurahan 6 (enam) Kecamatan di Kabupaten Dompu tidak terdapat perbedaan hanya saja kekeliruan dari KPPS dalam menginput penulisan hasil perolehan namun telah dilakukan pembetulan.

Bahwa untuk memperkuat jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-13 yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah tanggal 8 Mei dan 29 Mei 2024 serta saksi-saksi yakni Firmansyah, Muhamad, dan Abdul Hamid (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bawaslu Kabupaten Dompu telah menerima Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor: 008/LP/PL/Kab/18.04/II/2024 [vide Bukti PK.19-1]. Hasil tindak lanjut atas laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Dompu telah menuangkan hasil dalam Formulir Model B.18 tentang pemberitahuan status Laporan dengan status Laporan ditindaklanjuti dengan alasan ditindaklanjuti dalam rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Provinsi [vide Bukti PK.19-2].
2. Berkaitan dengan dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo* mengenai terhadap dugaan penggelembungan dan pengurangan suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon berdasarkan C. Salinan, Foto C. Hasil dan D. Hasil Kecamatan yang diperoleh oleh Bawaslu ditemukan adanya kesalahan penulisan di 6 (enam) TPS yaitu di TPS 16 Kelurahan Simpasai, TPS 05 Desa Wawonduru, TPS 03 Desa Riwo, TPS 11 Desa Matua, TPS 02 Desa

Sorinomo dan TPS 08 Desa Mbawi, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menerangkan bahwa berdasarkan saran perbaikan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 012/PP.01.01/K/03/2024 tanggal 7 Maret 2024 serta Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Dompu Nomor 63/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 8 Maret 2024;

3. Bahwa berdasarkan hasil penyandingan di TPS 16 Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja terdapat pengurangan suara atas nama Efan Limantika Calon Nomor Urut 7 partai Golkar dari C. Hasil tertulis 12 (dua belas) suara sedangkan pada formulir C. Salinan tertulis 2 (dua) suara namun telah dilakukan pembetulan terhadap Formulir Model D. Hasil KAB-KO pada saat proses rekapitulasi di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Bahwa berdasarkan hasil penyandingan di TPS 5 Desa Wawonduru Kecamatan Woja terdapat pengurangan suara atas nama Efan Limantika Calon Nomor Urut 7 Partai Golkar dari C. Hasil tertulis 23 (dua puluh tiga) suara sedangkan pada formulir C. Salinan tertulis 13 (tiga belas) suara namun telah dilakukan pembetulan terhadap formulir Model D. Hasil KAB-KO pada saat proses rekapitulasi di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Bahwa berdasarkan hasil penyandingan di TPS 3 Desa Riwo Kecamatan Woja terdapat pengurangan suara atas nama Efan Limantika Calon Nomor Urut 7 Partai Golkar dari C. Hasil tertulis 13 (tiga belas) suara sedangkan pada formulir C. Salinan tertulis 11 (sebelas) suara namun telah dilakukan pembetulan terhadap formulir Model D. Hasil KAB-KO pada saat proses rekapitulasi di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Bahwa berdasarkan hasil penyandingan di TPS 11 Desa Matua Kecamatan Woja terdapat pengurangan suara atas nama Efan Limantika Calon Nomor Urut 7 Partai Golkar dari C. Hasil tertulis 14 (empat belas) suara sedangkan pada formulir C. Salinan tertulis 4 (empat) suara namun telah dilakukan pembetulan terhadap formulir Model D. Hasil KAB-KO pada saat proses rekapitulasi di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Bahwa berdasarkan hasil penyandingan di TPS 2 Desa Sorinomo Kecamatan Pekat terdapat pengurangan suara atas nama Efan Limantika Calon Nomor Urut 7 Partai Golkar dari C. Hasil tertulis 14 (empat belas) suara sedangkan pada Formulir C. Salinan tertulis 0 suara namun telah dilakukan pembetulan

terhadap Formulir Model D. Hasil KAB-KO pada saat proses rekapitulasi di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat.

8. Bahwa berdasarkan hasil penyandingan di TPS 8 Desa Mbawi Kecamatan Dompu terdapat pengurangan suara atas nama Efan Limantika Calon Nomor Urut 7 Partai Golkar dari C. Hasil tertulis 12 (dua belas) suara sedangkan pada Formulir C. Salinan tertulis 0 suara namun telah dilakukan pembetulan terhadap Formulir Model D. Hasil KAB-KO pada saat proses rekapitulasi di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat [vide Bukti PK-19.13].

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda bukti PK-19.1 sampai dengan bukti PK-19.13 yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah tanggal 8 Mei 2024 serta pemberi keterangan tambahan yang pada pokoknya menyampaikan bahwa setelah proses pembetulan, hasilnya telah dicantumkan ke dalam berita acara; (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara);

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak dan saksi Pemohon, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon mengenai penambahan suara Efan Limantika, Mahkamah telah menyandingkan bukti dari Pemohon, Termohon, dan Bawaslu berupa Formulir C1 hasil dan Formulir C1 Plano serta Formulir D [vide bukti P-7 sampai dengan bukti P-42, bukti P-44 sampai dengan bukti P-49, bukti T-3 sampai dengan bukti T-4, dan bukti PK-19.12] sebagai berikut:

(1) Kecamatan Woja

Desa/Kel	TPS	C Hasil			D Hasil			Bukti
		Pemohon	Termohon	Bawaslu	Pemohon	Termohon	Bawaslu	
Kandai II	19	30	30	30	30	30	30	P-7 = T-3 = T-4 = PK.19-12
	21	5	5	5	5	5	5	P-8 = T-3 = T-4 = PK.19-12
Simpasai	5	10	10	10	10	10	10	P-9 = T-3 = T-4 = PK.19-12
	16	2	12	12	12	12	12	P-10 dan P-42 = T-3= T-4 = PK.19-12

	17	42	42	42	42	42	42	P-11 (T-3) = T-4 = PK.19-12
Wawonduru	5	13	13	23	23	23	23	P-12 dan P-42 = T-3 = T-4 = PK.19-12
Riwo	3	11	13	13	13	13	13	P-13 dan P-42 = T-3 = T-4 = PK.19-12
Matua	2	67	67		67	67	67	P-14 = T-3 = T-4
	3	76	76	76	85	76	76	P-15 = T-3 = T-4 = PK.19-12
	4	26	26	26	26	26	26	P-16 = T-3 = T-4 = PK.19-12
	6	28	28	28	28	28	28	P-17 = T-3 = T-4 = PK.19-12
	11	4	14	14	14	14	14	P-18 dan P-42 = T-3 = T-4 = PK.19-12
Mumbu	5	62	62	62	62	62	62	P-19 = T-3 = T-4 = PK.19-12
Bakal Jaya	18	14	14	14	14	14	14	P-20 = T-3 = T-4 = PK.19-12
Raba baka	4	73	73	73	73	73	73	P-21 = T-3 = T-4 = PK.19-12

**(2) Kecamatan Pajo**

Desa/Kel	TPS	C Hasil Kec			D Hasil			Bukti
		Pemohon	Termohon	Bawaslu	Pemohon	Termohon	Bawaslu	
Woko	2	33	33	33	1	33	33	P-22 = T-3 = T-4 = PK.19-12
Ranggo	8	32	32	32	32	32	32	P-23 = T-3 = T-4
Tembal Lae	8	31	31	31	31	31	31	P-24 = T-3 = T-4 = PK.19-12
Jambu	2	33	33	33	33	33	33	P-25 dan P-44 = T-3 = T-4 = PK.19-12

**(3) Kecamatan Kilo**

Desa/Kel	TPS	C Hasil Kec			D Hasil			Bukti
		Pemohon	Termohon	Bawaslu	Pemohon	Termohon	Bawaslu	
Taropo	5	9	9	9	9	9	9	P-26 dan P-45 = T-3 = T-4 = PK.19-12
Mbuju	1	9	49	49	49	49	49	P-27 = T-3 = T-4 = PK.19-12

**(4) Kecamatan Manggelewa**

Desa/Kel	TPS	C Hasil Kec			D Hasil			Bukti
		Pemohon	Termohon	Bawaslu	Pemohon	Termohon	Bawaslu	
Soriutu	8	19	19	19	19	19	19	P-28 = T-3 = T-4 = PK.19-12
Lanci Jaya	11	41	41	41	41	41	41	P-29 dan P-46 = T-3 = T-4 = PK.19-12

**(5) Kecamatan Peikat**

Desa/Kel	TPS	C Hasil Kec			D Hasil			Bukti
----------	-----	-------------	--	--	---------	--	--	-------

		Pemohon	Termohon	Bawaslu	Pemohon	Termohon	Bawaslu	
Sori Nomo	2	14	14	14	14	14	14	P-30 = T-3 = T-4 = PK.19-12
	7	17	17	17	17	17	17	P-31 dan P-47 = T-3 = T-4 = PK.19-12
Pekat	5	1	1	1	1	1	1	P-32 = T-3 = T-4 = PK.19-12

**(6) Kecamatan Dompu**

Desa/Kel	TPS	C Hasil Kec			D Hasil			Bukti
		Pemohon	Termohon	Bawaslu	Pemohon	Termohon	Bawaslu	
Mbawi	8	12	12	12	12	12	12	P-33 dan P-48 = T-3 = T-4 = PK.19-12
Doro Tangga	7	56	56	56	56	56	56	P-34 dan P-48 = T-3 = T-4 = PK.19-12
Kandai I	1	13	13	13	13	13	13	P-35 dan P-48 = T-3 = T-4 = PK.19-12

**(7) Kecamatan Hu'U**

Desa/Kel	TPS	C Hasil Kec			D Hasil			Bukti
		Pemohon	Termohon	Bawaslu	Pemohon	Termohon	Bawaslu	
Sawe	5	9	9	9	9	9	9	P-36 dan P-49 = T-3 = T-4 = PK.19-12
Cempi Jaya	3	23	23	23	23	23	23	P-37 = T-3 = T-4 = PK.19-12
Hu'U	9	3	3	3	3	3	3	P-38 dan P-49 = T-3 = T-4 = PK.19-12
Rasa Bou	1	1	1	1	1	1	1	P-39 = T-3 = T-4 = PK.19-12
Daha	1	2	2	2	2	2	2	P-40 = T-3 = T-4 = PK.19-12
	8	43	43	43	43	43	43	P-41 dan P-49 = T-3 = T-4 = PK.19-12

2. Bahwa berdasarkan persandingan di atas, Mahkamah tidak menemukan adanya penambahan perolehan suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Misalnya, Pemohon mendalilkan Efan Limantika pada TPS 19 Desa Kandai II perolehan suaranya bertambah menjadi 30 (tiga puluh) suara dari Formulir Model C Hasil menjadi Formulir Model D adalah tidak benar. Hal tersebut terbantahkan dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon sendiri berupa Formulir Model C Hasil yang menunjukkan suara Efan Limantika adalah 30 (tiga puluh) suara (vide bukti P-7) yang bersesuaian dengan Formulir Model C Hasil yang dimiliki oleh Termohon (vide bukti T-3) maupun oleh Bawaslu (vide bukti PK.19-12).

3. Pada TPS 21 Desa Kandai II Pemohon mendalilkan perolehan suara Efan Limantika bertambah menjadi 5 suara dari yang awalnya 0 suara, namun dalam dari Formulir Model C Hasil menjadi Formulir Model D adalah tidak benar. Hal tersebut terbantahkan dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon sendiri berupa Formulir Model C Hasil yang menunjukkan suara Efan Limantika adalah 5 (lima) suara (vide bukti P-8) yang bersesuaian dengan Formulir Model C Hasil yang dimiliki oleh Termohon (vide bukti T-3=T-4) maupun oleh Bawaslu (vide bukti PK.19-12).
4. Hal demikian, sama dengan dalil lainnya di TPS yang didalilkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, Mahkamah tidak menemukan adanya penambahan suara bagi Efan Limantika sebagaimana dalil Pemohon dalam permohonan.
5. Bahwa setelah Mahkamah menyandingkan bukti berupa Formulir Model C. Hasil dan Formulir Model D. Hasil dari Pemohon, Termohon dan Bawaslu, Mahkamah menemukan fakta hukum adanya perbedaan pada Formulir Model C. Hasil dan Formulir Model C. Plano di 6 (enam) TPS, yakni TPS 16 Kelurahan Simpasai, TPS 05 Desa Wawonduru, TPS 03 Desa Riwo, TPS 11 Desa Matua, TPS 02 Desa Sorinomo dan TPS 08 Desa Mbawi. Terhadap perbedaan di keenam TPS tersebut, ditemukan fakta hukum adanya pembetulan perolehan suara karena adanya laporan pengaduan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (Bawaslu) terkait dengan perbedaan hasil perolehan suara menurut Pemohon dengan Calon Anggota DPRD Provinsi NTB 6 atas nama Efan Limantika dari Partai Golongan Karya sesuai dengan Surat Nomor 012/PP.01.01/K/03/2024, tanggal 7 Maret 2024 perihal Saran Perbaikan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat (Bawaslu) [vide Bukti T- 9].
6. Bahwa dalam Surat tersebut, diperintahkan adanya pencermatan dan pembetulan terhadap Formulir Model D.Hasil-KABKO yang masih ditemukan perbedaan data yang kemudian telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan melaksanakan penyandingan data antara formulir Model C. HASIL-DPRD-PROV dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan terkait dengan saran perbaikan dari Bawaslu sesuai dengan Berita Acara Nomor: 69/PL.01.8-BA/5025/2/2024 tentang tindak lanjut saran perbaikan Bawaslu Provinsi NTB dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara tingkat Provinsi NTB pada



Pemilihan Umum Tahun 2024 (“BA Penyandingan Data”) [vide Bukti T-10 dan Bukti T-11];

7. Bahwa berdasarkan hasil penyandingan tersebut, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  - (1) TPS 16 Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja terdapat pengurangan suara atas nama Efan Limantika Calon Nomor Urut 7 Partai Golkar dari Formulir Model C. Hasil tertulis 12 (dua belas) suara sedangkan pada Formulir Model C. Salinan tertulis 2 (dua) suara, namun telah dilakukan pembetulan terhadap Formulir Model D. Hasil KAB-KO pada saat proses rekapitulasi di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian hasil pembetulan menjadi 12. [vide risalah sidang tgl 29 Mei 2024, hlm. 263-264]
  - (2) TPS 5 Desa Wawonduru Kecamatan Woja terdapat pengurangan suara atas nama Efan Limantika Calon Nomor Urut 7 Partai Golkar dari Formulir Model C. Hasil tertulis 23 (dua puluh tiga) suara sedangkan pada Formulir Model C. Salinan tertulis 13 (tiga belas) suara namun telah dilakukan pembetulan terhadap Formulir Model D. Hasil KAB-KO pada saat proses rekapitulasi di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian hasil pembetulan menjadi 23. [vide risalah sidang tgl 29 Mei 2024, hlm. 264]
  - (3) TPS 3 Desa Riwo Kecamatan Woja terdapat pengurangan suara atas nama Efan Limantika Calon Nomor Urut 7 Partai Golkar dari Formulir Model C. Hasil tertulis 13 (tiga belas) suara sedangkan pada Formulir Model C. Salinan tertulis 11 (sebelas) suara namun telah dilakukan pembetulan terhadap Formulir Model D. Hasil KAB-KO pada saat proses rekapitulasi di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian hasil pembetulan menjadi 13. [vide risalah sidang tgl 29 Mei 2024, hlm. 265]
  - (4) TPS 11 Desa Matua Kecamatan Woja terdapat pengurangan suara atas nama Efan Limantika Calon Nomor Urut 7 Partai Golkar dari Formulir Model C. Hasil tertulis 14 (empat belas) suara sedangkan pada Formulir Model C. Salinan tertulis 4 (empat) suara namun telah dilakukan pembetulan terhadap Formulir Model D. Hasil KAB-KO pada saat proses rekapitulasi di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian hasil pembetulan menjadi 14 [vide risalah sidang tgl 29 Mei 2024, hlm. 265]

- (5) TPS 2 Desa Sorinomo Kecamatan Pekat terdapat pengurangan suara atas nama Efan Limantika Calon Nomor Urut 7 Partai Golkar dari Formulir Model C. Hasil tertulis 14 (empat belas) suara sedangkan pada Formulir Model C. Salinan tertulis 0 suara namun telah dilakukan pembetulan terhadap Formulir Model D. Hasil KAB-KO pada saat proses rekapitulasi di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian hasil pembetulan menjadi 14 [vide risalah sidang tgl 29 Mei 2024, hlm. 265]
- (6) TPS 8 Desa Mbawi Kecamatan Dompu terdapat pengurangan suara atas nama Efan Limantika Calon Nomor Urut 7 Partai Golkar dari C. Hasil tertulis 12 (dua belas) suara sedangkan pada Formulir C. Salinan tertulis 0 suara namun telah dilakukan pembetulan terhadap formulir Model D. Hasil KAB-KO pada saat proses rekapitulasi di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat [vide Bukti PK.19.13]. Kemudian hasil pembetulan menjadi 12 [vide risalah sidang tgl 29 Mei 2024, hlm. 265]

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Menurut Mahkamah dalil Pemohon berkenaan dengan perubahan suara sehingga bertambahnya suara Efan Limantika sebanyak 628 (enam ratus dua puluh delapan) suara di 35 (tiga puluh lima) TPS di 7 (tujuh) kecamatan dalam wilayah Kabupaten Dompu sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan *a quo* tidak terbukti menurut hukum. Dengan demikian, dalil Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## 5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili:****Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Permohonan**

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **tujuh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **Pukul 16.46 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Oly Viana Agustine dan Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, dihadiri oleh Termohon dan/atau kuasanya serta Bawaslu.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Saldi Isra**

ttd.

**Arsul Sani**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Daniel Yusmic P. Foekh**

ttd.

**Ridwan Mansyur**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

ttd.

**M. Guntur Hamzah**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Oly Viana Agustine**

ttd.

**Achmad Edi Subiyanto**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:  
- Salinan sesuai dengan aslinya  
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.